

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI HALAL OLEH  
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI JAWA TIMUR  
(Studi Proses Pengambilan Keputusan Kasus  
PT. I tal Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)



Oleh :


**HAYU AGUSTRINING HARUM**  
NIM : BO. 43.01.044

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS DAKWAH  
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
2005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Hayu Agustrining Harum ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 11 Juli 2005

(Pembimbing)  


Dra. Hj. Rr. Suhartini, M. Si  
Nip: 150205494

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Hayu Agustrining Harum ini telah dipertahankan  
di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 04 Agustus 2005

Mengesahkan,  
Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

**Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag.**  
NIP. 150216541

Ketua,

**Dra. Hj. Rr. Suhartini, M.Si.**  
NIP. 150205494

Sekretaris,

**Drs. Rudy AlHana, M.Ag.**  
NIP. 150246022

Penguji I,

**Drs. Aswadi, M.Ag.**  
NIP. 150272920

Penguji II,

**Dra. Pudji Rahmawati, M.Kes.**  
NIP. 150267229

## ABSTRAK

Hayu Agustrining Harum, 2005: *Pengambilan Keputusan Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur (Studi Proses Pengambilan Keputusan Kasus PT. Ital Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM)*

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pengambilan keputusan sertifikasi halal yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur pada kasus PT Ital Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM di Surabaya? (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan sertifikasi halal yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur pada PT Ital Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM di Surabaya.

Masalah ini menarik diteliti karena pengambilan keputusan diangkat untuk meneliti tentang sertifikasi halal yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur melalui sidang komisi fatwa, di samping itu permasalahan ini belum ada yang meneliti pada Fakultas Dakwah, khususnya pada jurusan Manajemen Dakwah.

Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian deskriptif yang bersifat menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan, dengan menggunakan analisis taksonomi, pengumpulan data dalam skripsi ini dengan metode interview, observasi dan dokumentasi.

Merujuk dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur (Studi Proses Pengambilan Keputusan Kasus PT. Ital Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM) dengan jalan sidang komisi fatwa yang dihadiri oleh ketua komisi fatwa, wakil ketua dan sekretaris komisi fatwa serta tenaga auditor dari LPPOM MUI. Dari sini pengambilan keputusan sertifikasi halal dapat diambil. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan sertifikasi halal adalah karena terdapat adanya isu lemak babi yang ada pada saat-saat ini.

Berdasarkan masalah dan kesimpulan tersebut, mungkin peneliti belum bisa menjawab lebih jauh tentang masalah pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Kiranya tema ini dapat dijadikan masalah penelitian berikutnya.

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAT ANPEL SURABAYA	
No. KLAS K D-2005 021 MD	No. REG D-2005 / MD 021
	ASAL BUKU :

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Konsep .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II : PERSPEKTIF TEORITIS .....	11
A. Kajian Kepustakaan Konseptual .....	11
1. Halal .....	11
a. Pengertian Halal .....	16
b. Hakekat Halal dan Haram .....	16
c. Penetapan Halal dan Haram .....	17
d. Makanan dan Minuman yang diharamkan .....	18
2. Sertifikasi Halal .....	19
a. Pengertian Sertifikasi Halal .....	19
b. Pentingnya sertifikasi Halal .....	20
c. Proses Sertifikasi Halal yang dilakukan oleh MUI .....	20
d. Audit sertifikasi Halal .....	23
e. Penerapan Sistem Jaminan Halal .....	24
f. Kebijakan Halal Perusahaan .....	25
g. Panduan Halal .....	25
h. Sistem Organisasi Halal .....	25
i. Penentuan Titik Kritis pengharaman Produk .....	26
j. Sistem Audit Internal .....	29
k. Internal Standar Operation Prosedr Halal .....	30
l. Aplikasi Proses Produksi Pangan halal .....	31
m. Lembaga Sertifikasi Halal di Dunia .....	35

3.	Pengambilan Keputusan .....	37
a.	Teori Pengambilan Keputusan .....	37
b.	Kritik Terhadap Teori Pengambilan keputusan .....	39
c.	Pengambil Keputusan ( <i>decision maker/taker</i> ) .....	41
d.	Proses Pengambilan Keputusan .....	43
e.	Macam-macam Keputusan Organisasi .....	44
f.	Asas Perbuatan Keputusan .....	45
g.	Gaya dan Model Pengambilan Keputusan .....	46
h.	Unsur-unsur Pengambilan Keputusan .....	49
i.	Faktor-faktor Pengambilan Keputusan .....	50
j.	Metode Pemecahan dan Pencegahan Timbulnya Masalah .....	52
k.	Jenis Masalah .....	53
l.	Pedoman Cara Pengambilan Keputusan .....	54
m.	Kondisi-kondisi yang Mempengaruhi Keputusan .....	56
n.	Dasar Pengambilan Keputusan .....	56
o.	Media Pengambilan Keputusan .....	58
B.	Kajian Kepustakaan Penelitian .....	59
BAB III : METODE PENELITIAN .....		62
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	62
B.	Wilayah Penelitian .....	64
C.	Jenis dan Sumber Data .....	64
D.	Tahapan-tahapan Penelitan .....	66
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	69
F.	Instrumen Penelitian .....	70
G.	Teknik Analisis data .....	71
H.	Teknik Keabsahan Data .....	72
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....		75
A.	Sejarah singkat LPPOM MUI .....	75
B.	LPOOM MUI Propinsi Jawa Timur.....	78
C.	Visi LPPOM MUI .....	79
D.	Misi LPPOM MUI .....	79
E.	Ruang Lingkup .....	79
F.	Struktur Lembaga .....	80
G.	Tenaga Auditor LPPOM MUI .....	81
H.	Bentuk-bentuk Kegiatan LPPOM MUI .....	81
I.	Masa Depan LPPOM MUI .....	83
BAB V : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....		85
A.	Deskripsi Data .....	85
1.	Proses pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh majelis ulama Indonesia provinsi jawa timur .....	86
2.	Faktor-faktor pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia provinsi jawa timur .....	97

3. Macam-macam keputusan LPPOM MUI .....	98
B. Analisis Data .....	99
BAB VI : PENUTUP .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Rekomendasi .....	112
C. Kata Penutup .....	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pengesahan judul skripsi
2. Surat keterangan penunjukan dosen pembimbing
3. Kartu konsultasi
4. Surat keterangan LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur
5. Surat penelitian untuk skripsi mahasiswa dari Fakultas
6. Pedoman wawancara
7. Berita acara ujian skripsi
8. Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (Nomor: U-596/MUI/X/1997)
9. Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor.4 Tahun 2003 Tentang Pedoman Fatwa Produk Halal.
10. Mekanisme prosedur komisi fatwa.
11. Dasar hukum makanan dan minuman haram.
12. Makanan-minuman haram.
13. Surat keputusan No. 01/LPPOM-MUI/JTM/S.Kep/IV/02 Tentang Struktur Organisasi Pengurus Harian LPPOM MUI Jawa Timur.
14. Struktur organisasi pengurus harian LPPOM MUI Jawa Timur.
15. Rincian tugas atau job description pengurus harian LPPOM MUI Jawa Timur.
16. Formulir permintaan sertifikat halal.
17. Daftar produk yang diajukan sertifikat halal.



18. Surat pernyataan bahan.
19. Formulir data perusahaan.
20. Surat pernyataan sertifikasi halal
21. Surat pernyataan pengangkatan auditor halal internal.
22. Form daftar bahan-bahan yang angung digunakan pada proses produksi.
23. Tim auditor LPPOM MUI Jawa Timur.
24. Mekanisme kerja komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (Nomor: U-634/MUI/X/1997).
25. Keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia tentang pedoman penetapan fatwa MUI.
26. Biodata penulis
27. Daftar alamat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB I

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari boleh dikatakan hampir setiap saat kita dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan kita mengambil keputusan. Mulai dari keputusan yang bersifat sederhana sampai kepada yang amat rumit dan sulit. Sebagaimana yang dikatakan oleh G. Hick dan Ray Gullet yakni pengambilan keputusan tidak hanya merupakan bagian dari setiap kebiasaan orang sehari-hari, melainkan juga sebagai suatu persyaratan yang pada hakekatnya untuk kelangsungan organisasi.<sup>1</sup>

Khusus bagi mereka yang memegang posisi atau memegang peran sebagai pemimpin organisasi pengambilan keputusan merupakan bagian dari fungsi terpenting, karena keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin akan berkenaan dengan atau menentukan tindakan apa yang perlu dilaksanakan, siapa yang melakukan, serta kapan, dimana dan terkadang bagaimana tindakan dilaksanakan.<sup>2</sup>

Pengambilan keputusan pada intinya merupakan proses pembatasan dan perumusan masalah, membuat beberapa alternatif pemecahan beserta

---

<sup>1</sup> Herbert G. Hicks dan C. Ray Gullet, *Organisasi; Teori dan Tingkah Laku*, terj. Kartasapoetra dan Ir. A.G. Kartasapoetra (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) h. 550

<sup>2</sup> Umar Nimran, M.A., *Perilaku Organisasi*, (Surabaya: CV Citra Media, 1997) h.103

selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut. Dengan demikian pemecahan masalah yang timbul dalam organisasi itu perlu dibuatkan beberapa alternatif karena, apabila alternatif yang dipilihnya itu ternyata tidak cocok, perlu menggunakan alternatif yang lain, jadi tidak usah mengadakan penelitian atau analisa.<sup>3</sup> Adapun salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan ialah kegiatan pengumpulan informasi dari mana suatu apresiasi mengenai situasi keputusan dapat dibuat. Apabila informasi yang cukup dapat dikumpulkan guna memperoleh suatu spesifikasi yang lengkap dari semua alternatif dan tingkat efektifnya dalam suatu yang sedang menjadi perhatian, proses pembuatan atau pengambilan keputusan relatif sangatlah mudah. Akan tetapi dalam prakteknya sangat tidak mungkin untuk mengumpulkan informasi secara lengkap, mengingat terbatasnya dana, waktu dan tenaga.<sup>4</sup>

Untuk memecahkan masalah, perlu dicari dan diambil keputusan yang setepat mungkin. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individual dan dapat juga secara kelompok, tergantung bagaimana sifat dan corak permasalahannya. Keputusan individual dibuat oleh seorang pemimpin sendirian. Sedangkan keputusan kelompok dibuat oleh sekelompok orang.

---

<sup>3</sup> Ibnu Syamsy, SU, *Pokok-pokok Organisasidan Manajemen* (yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1994) h. 129-130

<sup>4</sup> Johannes Supranto, M.A, *Teknik Pengambilan Keputusan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998) h. 3-4

Di dalam banyak situasi keputusan, tanggung jawab untuk memilih antara alternatif terletak pada perorangan (individual) yang mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri atau atas kepentingan suatu organisasi yang diwakilinya.

Proses mungkin sampai pada konsensus di antara para anggota yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan, kemudian konsensus tersebut dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan, atas nama kelompok. Sehingga keputusan seolah-olah diambil atau dibuat oleh pengambil keputusan tunggal.<sup>5</sup>

Proses pengambilan keputusan dengan cara dibuat dan diambil oleh sekelompok orang ini dilakukan oleh pihak MUI dalam mengambil keputusan sertifikasi halal.

Dalam era globalisasi ini, teknologi yang semakin canggih membuat segala produk, baik produk pangan, obat-obatan dan kosmetika semakin bermunculan dan semakin kompleks. Bagi umat muslim khususnya, produk-produk tersebut menimbulkan masalah yang tidak sederhana -tidak jelas status-kehalalannya. Oleh sebab itu kejelasan status kehalalan produk menjadi suatu perhatian yang sangat penting oleh produsen, ketika produk tersebut hendak dipasarkan di negara-negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia.

Untuk menjembatani hal tersebut LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Propinsi Jawa Timur di Surabaya memberikan pelayanan sertifikat halal sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian untuk produk-produk yang telah disertifikasi.

---

<sup>5</sup> Johannes Supranto, M.A, *Teknik Pengambilan Keputusan*, h. 4-5

Dengan hal ini konsumen muslim dapat terlindungi dari produk-produk konsumsi yang dilakukan kehalalannya, sementara kebutuhan produsen untuk mendapatkan legalitas kehalalan produknya dapat dijumpai dan produsen juga tidak kehilangan konsumen.

Adapun bagi perusahaan yang ingin mengajukan sertifikasi halal akan mengikuti beberapa proses, yang pada akhir proses tersebut adalah hasil pemeriksaan akan melaporkan dalam rapat tim ahli untuk selanjutnya dibawa ke sidang fatwa.

Dengan demikian, peneliti di sini akan mengangkat masalah pengambilan keputusan sertifikasi label halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Propinsi Jawa Timur, karena masalah ini belum ada yang meneliti pada Jurusan Manajemen Dakwah. Selain itu peneliti ingin meneliti bagaimana cara pengambilan keputusan sertifikasi yang dilakukan oleh MUI dalam menghadapi masalah yang ada.

Dari uraian di atas, maka peneliti sekaligus penulis mengambil judul penelitian "Pengambilan Keputusan Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur (Studi Proses Pengambilan Keputusan Kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM)".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka masalah penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur pada kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries di Surabaya?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur pada kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries di Surabaya?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur pada kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries di Surabaya.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur pada kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries di Surabaya.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan fungsi pengarahan (hasil keputusan) dan teori metode dalam unsur metode.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk MUI dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan sebelum memutuskan suatu masalah.

## E. Definisi Konsep

Konsep atau pengertian, merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala yang menjadi pokok perhatian.<sup>6</sup>

Ada beberapa konsep yang perlu dijabarkan yang ada hubungannya dengan judul penelitian diantaranya adalah:

### 1. Pengambilan Keputusan

George R. Terry mendefinisikan pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif dari dua atau beberapa alternatif yang ada untuk penentuan arah tujuan yang ingin dicapai. Alternatif-alternatif tersebut dapat berupa suatu kondisi fisik atau usaha-usaha kreatif, atau tempat menghimpun pemikiran dan pengetahuan untuk melaksanakan suatu tindakan.<sup>7</sup>

Tetapi dapat juga dikatakan bahwa pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam

---

<sup>6</sup> Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) h. 21

<sup>7</sup> George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, terj. J. Smith D.F.M, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) h. 34

organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang mungkin.<sup>8</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan menurut R. Kreiten (1989, P. 225) pengambilan keputusan (*decision making*) secara harfiah berarti menarik kesimpulan. Menurut istilah dalam manajemen dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi dan pemilihan alternatif-alternatif tindakan yang sesuai dengan tuntutan keadaan (*the proses of identifying and choosing demands of the situation*).<sup>9</sup>

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan menurut Rugenstein dan Heberstron adalah:

- a. Pengenalan masalah atau kebutuhan akan pengambilan keputusan.
- b. Analisis dan pernyataan alternatif-alternatif.
- c. Pemilihan di antara alternatif.
- d. Komunikasi dan pelaksanaan keputusan.
- e. Tindak lanjut dan umpan balik hasil keputusan.<sup>10</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibnu Syamsy, S.U, *Pengambilan dan Sistem Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) h. 5

<sup>9</sup> Zaini Muchtarom, M.A, *Dasar-dasar manajemen Dakwah* (Yogyakarta: Al-Amin press dan IKKA, 1996) h. 57

<sup>10</sup> Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Edisi Revisi, 1986) h. 112

<sup>11</sup> Abdusshomad Buchori, dkk, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal* (Surabaya: LPPOM MUI, 2004) h. 39



### 3. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

MUI adalah wadah musyawarah, bukan or.nas, MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan. MUI juga bukan merupakan federasi ormas-ormas atau kelembagaan Islam. MUI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.<sup>12</sup>

### 4. LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika)

LPPOM adalah suatu lembaga yang dibentuk di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berfungsi sebagai badan pembantu Dewan Pimpinan MUI dalam menangani dan menata peredaran pangan, obat-obatan dan kosmetika, demi terciptanya keamanan dan ketenteraman batin, khususnya bagi masyarakat muslim, dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika.<sup>13</sup>

Dengan demikian pengambilan keputusan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI adalah pengambilan keputusan yang di lakukan karena adanya isu lemak babi yang mengkhawatirkan masyarakat muslim.karena hal tersebut mendorong LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur melakukan pengujian antara halal dan haram yang pada akhirnya menghasilkan sertifikasi halal, karena kehalalan produk bagi umat Islam sangatlah penting.

---

<sup>12</sup> Imam Mawardi, Z.I, *Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen* (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia, 2002) h. 14-17

<sup>13</sup> Hasan Muarif Ambariy, dkk, *Suplemen Ensiklopedi Islam 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 6

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

### BAB II PERSPEKTIF TEORITIS

Pada bab ini akan dibahas tentang kajian kepustakaan konseptual yang meliputi: pengetahuan halal, hakikat halal haram, penetapan halal haram, makanan dan minuman yang diharamkan, pengertian sertifikasi halal, pentingnya sertifikasi halal, proses sertifikasi halal, penerapan sistem jaminan halal, kebijakan halal perusahaan, panduan halal, sistem organisasi halal, pengaruh titik kritis keharaman produk, sistem audit internal, *Standard Operating Procedure* Halal (SOP Halal), aplikasi proses produksi pangan halal, lembaga sertifikasi halal di dunia, teori pengambilan keputusan, kritik terhadap teori pengambilan keputusan, pengambil keputusan (decision maker/taker), proses pengambilan keputusan, macam-macam keputusan organisasi, asas pembuatan keputusan, gaya dan model pengambilan keputusan, unsur-unsur pengambilan keputusan, faktor-faktor pengambilan keputusan, metode pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah, jenis masalah,

pedoman cara pengambilan keputusan, kondisi-kondisi yang mempengaruhi keputusan, dasar pengambilan keputusan, dan kajian kepustakaan penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek atau sasaran penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data.

### BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Berisi tentang sejarah singkat LPPOM MUI, perkembangannya, visi dan misinya, ruang lingkup kegiatan, struktur lembaga, tenaga auditor LPPOM, bentuk-bentuk kegiatan, masa depan LPPOM MUI.

### BABV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi tentang pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia pada kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries di Surabaya dan Faktor-faktor yang mempengaruhi MUI dalam pengambilan keputusan, diakhiri dengan analisa.

### BAB VI PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan, rekomendasi dan kata penutup

## BAB II

### PERSPEKTIF TEORITIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kajian Kepustakaan Konseptual

##### 1. Halal

Pada hakekatnya perbuatan manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari penilaian hukum syara' yaitu ketentuan boleh dan tidak boleh menurut Allah SWT. Dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman, manusia juga terikat pada ketentuan boleh dan tidak boleh. Allah SWT telah mewajibkan kepada manusia untuk memilih konsumsi makanan dan minuman yang halal. Sebaliknya Allah SWT mengharamkan manusia mengkonsumsi makanan yang tidak halal.

Ketaatan manusia dalam melaksanakan hukum-hukum Allah SWT adalah perwujudan dari keimanannya dan merupakan implementasi (pelaksanaan) dari tugas manusia sebagai hamba Allah SWT yang wajib beribadah kepada-Nya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku". (Q.S. Adz-Dzariyat 51: 56)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 862

Selanjutnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perilaku yang telah diperbuatnya di akhirat kelak termasuk di dalamnya urusan mengkonsumsi makanan dan minuman.

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣) (الحجر: ٩٢-٩٣)

"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu". (Q.S. Al-Hijr 15: 92-93)<sup>2</sup>

Dalam hal mengkonsumsi makanan, Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk mengkonsumsi yang halal, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S. Al-Baqarah 2: 168)<sup>3</sup>

Perintah Allah SWT untuk mengkonsumsi makanan yang halal, karena makanan yang dikonsumsi akan memberikan dampak yang luas bagi kehidupan. Di antara pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia antara lain:

1. Mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal

<sup>2</sup> Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 399

<sup>3</sup> Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 41

Makanan yang dikonsumsi manusia mengandung zat-zat yang berguna bagi kelangsungan hidup antara lain: karbohidrat (zat tepung), protein (zat putih telur), lemak, vitamin, mineral dan air.

## 2. Mempengaruhi sifat dan perilaku manusia

Tubuh manusia tersusun atas organ-organ. Masing-masing organ tersebut tersusun atas jaringan-jaringan dan tiap-tiap jaringan tersusun atas sel-sel. Pada sel-sel terdapat gen yang membantu sifat-sifat manusia. Makanan yang dikonsumsi manusia di antaranya berfungsi sebagai penyusun dan pemelihara fungsi organ, jaringan dan sel termasuk juga fungsi syaraf dan hormon. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia akan sangat berpengaruh terhadap sifat dan perilakunya.

## 3. Mempengaruhi perkembangan anak-anak yang akan dilahirkan

Anak selama berada dalam kandungan juga sangat dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena makanan dan minuman tersebut mempengaruhi pertumbuhan sperma maupun ovum. Oleh karena itu hendaklah sang ibu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal agar anak tumbuh menjadi anak yang baik.

## 4. Mempengaruhi diterima atau tidaknya amal ibadah dan doa.

Kita sebagai hamba Allah SWT yang mempunyai tugas untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. Maka hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang kita konsumsi

benar-benar halal dan baik, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah

SWT. Sebagaimana dijelaskan oleh hadits shahih:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ

إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ

وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (رواه

المسلم)

"Dari Abi Hurairah, ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Wahai manusia! Sesungguhnya Allah SWT adalah tayyib (baik), dan tidak menerima kecuali yang tayyib (baik dan halal), dan Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman segala apa yang ia perintahkan kepada para Rasul, Allah SWT berfirman; 'Hal Rasul-Rasul makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakan amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan'. (al-Mukminun 23: 51) dan Allah SWT berfirman pula: 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu.....' (Al-Baqarah 2: 172). Kemudian Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, ramutnya acak-acak, dan badannya lusuh penuh debu. Sambil menegadahkan tangan ke langit ia berdo'adalah, ya robbi, ya robbi. Sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu dikenyangkan dari yang haram (maka nabipun menegaskan), bagaimana mungkin ia akan dikabulkan do'anya?" (H.R. Muslim).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Imam Abi al-Husain Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, (Beirut, Lebanon, Dar Kitab al-Alamiyah, 1992), h. 703

## 5. Mempengaruhi kehidupan di alam akherat.

Makanan jika halal dan tayyib akan mengantarkan manusia ke surga, sebaliknya, jika diperoleh dengan cara haram, maka akan mengantarkannya ke dalam neraka. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَأَيْرَبُو لَحْمٍ تَبَّتْ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ (رواه الترمذي)

"Dari Ka'ab bin 'Ujroh berkata: Bersabda Rasulullah SAW kepadaku: Hai Ka'ab bin Ujrah sesungguhnya tidak tumbuh daging yang berasal dari makanan haram kecuali neraka lebih berhak untuknya". (HR. at-Tirmidzi).<sup>5</sup>

Selain itu bagi umat Islam, perintah memilih konsumsi makanan yang halal dan tayyib adalah perintah wajib sesuai kaidah.

الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ إلا ما دلَّ الدليلُ على حِلِّهِ

"Hukum pokok dari perintah itu menunjukkan hukum wajib, kecuali ada petunjuk lain yang memalingkannya".<sup>6</sup>

Maksudnya jika nash/dalil agama yang berbentuk perintah melakukan sesuatu perbuatan, maka selama tidak ada alasan untuk memalingkan dari wajib kepada yang lainnya, berarti perintah tersebut dihukumi wajib. Lebih-lebih bila perintah tersebut ditegaskan dalam banyak tempat di Al-Qur'an.

<sup>5</sup> Imam Tirmidzi, *Jami' al-Shahih Juz 2*, (Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), h. 178

<sup>6</sup> Abdussomad Bukhori, dkk, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, (Surabaya, LPPOM MUI, 2004) h. 8



a. Pengertian halal

Halal artinya boleh diperbuat, selain halal juga mempunyai arti digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sesuatu yang apabila dikonsumsi atau digunakan dapat mengakibatkan dosa.

b. Hakekat halal haram

Ketika Allah mengharamkan sesuatu dapat dipastikan bahwa sesuatu tersebut mengandung madlarat. Begitu sebaliknya ketika Allah menghalalkan sesuatu berarti terdapat masalah hanya saja masalah dan madlarat tersebut tidak selalu dapat diketahui.<sup>7</sup> Allah berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأعراف: ٣٢)

"Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". (Q.S. Al-Adalah'raf 7: 32)<sup>8</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwasanya Allah menghalalkan hal yang baik dan melarang yang kotor dan keji. Segala sesuatu yang berkenaan dengan keduniaan pada pokoknya halal kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul atau nyata membahayakan. Hal-hal yang

<sup>7</sup> Abdussomad Buchori, dkk., *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, h. 15-16

<sup>8</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 225

berhubungan dengan peribadatan (pujaan kepada Allah) pada pokoknya

terlarang kecuali menurut cara yang diperintahkan Allah dan Rasul .

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### c. Penetapan halal haram

Secara prinsip segala makanan dan minuman pada asalnya  
dibolehkan atau halal kecuali ada larangan dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Asal dari sesuatu/benda adalah mubah sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas kebenarannya".<sup>9</sup>

Kaidah tersebut didasari oleh firman Allah SWT antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu".  
(Q.S. Al-Baqarah 2: 29)<sup>10</sup>

Penentuan halal haram terhadap makanan atau minuman harus  
didasarkan kaidah atau dalil yang dapat dipertanggung jawabkan karena  
masalah penetapan halal haram merupakan hak prerogratif Allah. Dengan  
demikian halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nys  
begitu pula haram. Sementara itu ada hal-hal yang tidak diterangkan,  
maka hal tersebut merupakan dispensasi ('*afwun*) bagi manusia untuk  
menerima.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2003), h.

<sup>10</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 13

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبَنِ  
وَالْفَرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ  
فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (رواه ابن ماجه)

"Dari Salman al-Farisi berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Halal adalah apa yang Allah SWT menerapkan halal dalam kitab-Nya. Dan haram adalah apa yang Allah SWT menetapkan haram dalam kitab-Nya. Dan apa yang dia mendiampkannya adalah apa yang dia maafkan-Nya". (HR. Ibnu Majah)<sup>11</sup>

#### d. Makanan dan minuman yang diharamkan

Keharaman makanan dan minuman dapat dipandang dari dua aspek, yaitu haram secara substansial karena zatya sendiri haram (*li'ainihi*) dan haram karena faktor eksternal (*lighairihi*).

Makanan yang haram atau *li'ainihi* antara lain:

- 1) Bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, sembelihan untuk sesaji.
- 2) Potongan dari binatang yang hidup.
- 3) Binatang yang disembelih tanpa membaca *basinalah*.
- 4) Khamr.
- 5) Himar jinak, keledai, binatang buas yang bertaring, dan burung berkuku tajam.
- 6) Segala yang menjijikkan dan kotor.

<sup>11</sup> Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992), h. 1117

7) Jallalah (hewan pemakan kotoran).

8) Sesuatu yang membahayakan.

9) Binatang yang diperintahkan membunuh.

10) Binatang yang dilarang membunuhnya.

Sedangkan makanan yang diharamkan karena faktor eksternal adalah:

2) Hasil kejahatan.

3) Dikonsumsi berlebihan.

4) Tercampur dengan barang najis.<sup>12</sup>

## 2. Sertifikasi Halal

Dalam era globalisasi ini, teknologi yang semakin canggih membuat segala produk menjadi tidak jelas kehalalannya. Oleh produsen kehalalan produk menjadi suatu perhatian yang sangat penting. Karena produk tersebut tidak saja dipasarkan di negara-negara non muslim tetapi penduduk yang mayoritas muslim juga seperti Indonesia, maka itulah sertifikasi halal produk sangat dibutuhkan.

### a. Pengertian sertifikasi halal

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.

---

<sup>12</sup> Abdussomad Buchori, dkk., *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, 17-30

Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal format bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.

b. Pentingnya sertifikasi halal

1) Bagi konsumen

Yaitu agar konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal.

2) Bagi produsen

a) Sebagai pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen muslim, mengingatkan masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim.

b) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.

c) Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.

d) Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.

c. Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI JATIM


Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI JATIM akan mengikuti proses sebagai berikut:

1) Mengajukan permohonan sertifikat halal dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir permohonan sertifikat halal
  - b) Mengisi pernyataan bahan
  - c) Mengisi pernyataan sertifikasi
  - d) Menyerahkan spesifikasi dan dokumen-dokumen dari bahan yang digunakan meliputi nama dan alamat produsen, nama dan alamat supplier/distributor, sertifikat halal atau keterangan asal usul bahan (kecuali RPH/RPA)
  - e) Menyerahkan diagram alur produksi
  - f) Membayar biaya-biaya sertifikasi (administrasi auditor dan sertifikat)
- 2) Membuat surat permintaan pengangkatan auditor internal
  - 3) Memubuat pernyataan kesediaan untuk menyusun dan menerapkan sistem jaminan halal
  - 4) Menerima tim auditor LPPOM MUI JATIM untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi yang meliputi proses produksi, tempat penyimpanan bahan baku dan produk, dokumen pemesanan dan penerimaan barang dan konfirmasi dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan baku serta sistem jaminan halal dari perusahaan.
  - 5) Hasil pemeriksaan akan dilaporkan dalam rapat tim ahli untuk selanjutnya dibawa ke sidang komisi fatwa.
  - 6) Bila tidak ada masalah sertifikat halal akan diterbitkan.

- 7) Dalam keadaan tertentu sehingga membutuhkan pengujian laboratorium akan dilakukan pengujian.

Secara ringkas proses sertifikat halal dapat dilihat sebagai berikut:



d. Audit sertifikasi halal

Kegiatan penting dalam rangka sertifikasi halal adalah audit sertifikasi karena dari hasil audit inilah yang menjadi dasar bagi penetapan fatwa MUI dalam menjalankan tugas ini auditor LPPOM MUI dituntut memiliki dedikasi yang tinggi, independensi, kejujuran dan ketelitian. Hal-hal yang akan dilakukan selama auditing antara lain:

- 1) Untuk rumah potong hewan atau rumah potong ayam
  - a) Melakukan pemeriksaan dan konfirmasi data yang telah diajukan.
  - b) Memeriksa bukti-bukti transaksi pembelian dan menjual untuk mengetahui ada tidaknya produk dari RPH/RPA lain.
  - c) Wawancara dengan tukang potong untuk mengetahui sejauh mana tentang cara memotong.
  - d) Mengamati cara penyembelihan, cara pengulitan, pembersihan dan pengemasannya.
  - e) Mengamati lingkungan tempat penyembelihan, tempat pengulitan dan pembersihan serta sarana penyimpanan dan pengangkutan.
  - f) Mengamati sarana pengolahan limbah, terutama limbah darah, dan bangkai.
- 2) Untuk industri dan rumah makan
  - a) Melakukan pemeriksaan dan konfirmasi data yang telah diajukan.



- b) Memeriksa resep atau formula asli (untuk dikonfirmasi dan tidak dicatat/dicopy).
  - c) Mencocokkan resep/formula asli dengan daftar bahan yang diajukan.
  - d) Menganalisis bagan alur proses produksi.
  - e) Memeriksa dokumen spesifikasi, keterangan asal-usul serta sertifikat halal dari bahan-bahan yang digunakan untuk produksi.
  - f) Memeriksa dokumen bukti pemesanan (*purchasing order*) untuk seluruh bahan tanpa dipisah-pisahkan terutama untuk pembelian tiga bulan terakhir.
  - g) Memeriksa gudang bahan baku dan kartu stok serta hasil stok opname bulanan.
  - h) Mengamati proses produksi, pengemasan, dan penyimpanan produk akhir.
- e. Penerapan sistem jaminan halal

Sistem jaminan halal dalam penerapannya harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk manual halal yang meliputi lima aspek:

- 1) Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (*halal policy*).
- 2) Panduan halal (*halal guidelines*).
- 3) Sistem organisasi halal.
- 4) Uraian titik kendali kritis keharaman produk.
- 5) Sistem audit halal internal.

f. Kebijakan halal perusahaan

Kebijakan halal perusahaan adalah kebijakan yang diambil perusahaan terkait dengan produksi halal. Kebijakan tersebut adalah apakah perusahaan hanya memproduksi bahan halal saja ataukah bahan non halal. Yang dimaksud bahan non halal disini adalah bahan-bahan yang diproduksi tanpa memperhatikan aspek halal. Ketika perusahaan hanya memproduksi bahan yang halal saja, implikasinya akan sangat berbeda dengan bila perusahaan memproduksi bahan halal dan non halal.

Kebijakan halal merupakan *headline* yang akan menentukan arah kerja dari perusahaan yang bersangkutan.


g. Panduan halal

Panduan halal merupakan uraian tentang halal haram menurut syariat Islam.

h. Sistem organisasi halal

Sistem organisasi halal merupakan sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Dalam sistem organisasi halal diuraikan struktur organisasi yang terdiri dari perwakilan top manajemen dan bidang-bidang yang terkait antara lain: *Quality Assurance (QA)*, *Quality Control (QC)* *Purchasing* (Pembelian), *Research and Development (R & D)*, *Production*, dan pergudangan masing-masing bidang tersebut dikoordinasikan oleh auditor halal internal.

### Sistem Organisasi Halal



Sumber: Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal

Dari sistem organisasi halal yang dimiliki oleh perusahaan satu sama lain mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Ke internal auditor halal dan selanjutnya ke LPPOM, Tanggung jawab mereka demi terlaksananya pelaksanaan sistem jaminan halal. Misalnya bagian produksi bertugas mengawasi semua proses produksi mulai dari awal produk tersebut belum jadi sampai pada barang jadi.

#### i. Penentuan titik kritis pengharaman produk

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal, perusahaan perlu mengetahui dan menentukan titik-titik kritis keharaman produk. Titik-titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan

untuk berproduksi, serta tahapan-tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk.

Untuk menentukan titik-titik kendali kritis, harus dibuat dan diverifikasi bagan alir bahan, yang selanjutnya diikuti dengan analisa, tahapan yang berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang menyebabkan haram.

#### Contoh titik kritis pada pembuatan produk bakeri

Jenis Produk	Bahan Baku	Bahan Tambahan/Pembantu
Roti	Tepung terigu, gula, air	Garam, ragi, susu, mentega telur, emulsifior, dough improver, walt, aroma, bahan pengisi (untuk roti isi), dan sebagainya.
Biskuit	Tepung terigu/tepung lain, gula, air.	Shortening, minyak/lemak, emulsifier, telur, bagan pengembang, pewarna, aroma, susu garam, soda kue, coklat, lesitin, dan sebagainya.
Cake	Tepung terigu/tepung lain, gula, air.	Mentega, telur, bahan pengembang, shortening, aroma.

Sumber: Bunga Rampai Petunjuk Produk halal

Dari contoh titik kritis pada pembuatan produk Bakeri di atas terdapat bahan-bahan yang menjadikan produk tersebut kritis antara halal dan haram, bahan-bahan tersebut adalah:

- 1) Ragi: bahan tambahan yang di gunakan sebagai fermentasi makanan (pembusukan)

- 2) Aroma atau penyebab rasa: Bahan tambahan yang berfungsi untuk mengubah atau membantu rasa dan aroma makanan.
- 3) Shortening: Campuran bahan-bahan kimia yang bermanfaat untuk pembuatan bibit roti dan kue.
- 4) Lemak: Salah satu zat gizi yang dapat berasal dari hewan atau tumbuhan secara kimia merupakan senyawa ester dan asam lemak dengan gliserol.
- 5) Emulsifier: Bahan untuk membentuk dan menstabilkan emulsi berfungsi membantu keterikatan minyak dan air, misalnya gelatin.

Dikatakan sebagai bahan-bahan kritis karena bahan tersebut belum jelas antara halal dan haramnya dibutuhkan penelitian terlebih dahulu, jika salah satu bahan produk tersebut haram, maka produk tersebut otomatis berstatus haram.

Dalam hal ini ada sistem yang mendeteksi, dimana bahan haram berpeluang untuk mempengaruhi kehalalan produk. Tahapan berikut dapat dipakai untuk menyusun *Haram Analysis Critical Control Point (HrACCP)*.

- 1) Tentukan dan akses seluruh bahan yang haram dan najis
- 2) Tentukan titik-titik kendali kontrol
- 3) Buat prosedur pemantauan
- 4) Adakan tindakan untuk mengoreksi
- 5) Adakan sistem pencatatan
- 6) Buat prosedur verifikasi

Penentuan titik kritis ini kemudian dilengkapi dengan prosedur monitoring, prosedur koreksi, sistem pendataan, dan prosedur verifikasi.

j. **Sistem audit internal**

Sistem audit internal merupakan sistem auditing yang dilakukan oleh perusahaan secara periodik untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal.

Pelaksanaan auditing internal dilakukan oleh tim organisasi halal yang dikoordinir oleh auditor internal halal. Tujuan dilaksanakannya audit internal antara lain:

- 1) Untuk memastikan konsistensi operasi untuk memelihara mutu halal suatu produk.
- 2) Memperbaiki cara produksi dengan memperhatikan tahapan proses yang dianggap kritis bagi kehalalan produk.
- 3) Menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut.
- 4) Mengevaluasi dan menetapkan secara jelas tanggung jawab dan wewenang dari personel kunci yang menentukan pada kegiatan produksi secara halal.

Laporan hasil auditing disampaikan kepada LPPOM MUI sebagai pertanggung jawaban kepada LPPOM MUI selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikat.

Pelaksanaan auditing internal yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan yang memproduksi produk bersertifikat halal menjadi penentu

dalam menjaga dan menjamin kelangsungan produk-produk halal. Peran mereka sangat penting karena mereka yang mengawasi secara langsung proses produksi mulai dari pembelian bahan-bahan sampai dengan pendistribusian produk.

Tugas mereka menjadi sangat berat karena amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan/pemilik perusahaan. Tanggung jawab kepada masyarakat sebagai konsumen dan tanggung jawab kepada tuhan.

Allah SWT berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الأحزاب: ٧٢)

"*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh*" (Q.S. Al-Ahzab 33: 72)<sup>13</sup>

#### k. Standard operating procedure halal (SOP halal)

Kebijakan-kebijakan perusahaan tentang produksi halal secara operasional dirumuskan dalam prosedur pelaksanaan baik (SOP). SOP tersebut menguraikan hal-hal atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bagian operasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya

<sup>13</sup> Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan dan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1990), h. 680

SOP untuk R & D dengan menguraikan prosedur perubahan formula, penggantian bahan, dan pengembangan produk.

## 1. Aplikasi proses produksi pangan halal

Proses produksi pangan halal perusahaan antara proses produksi halal untuk rumah potong hewan dan proses produksi halal untuk industri pengolahan dan rumah makan berbeda. Menurut Abdusshomad Buchori, hal ini terdapat dalam aplikasi proses produksi pangan halal yang menguraikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bagian operasional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### I. Proses produksi halal untuk RPH (rumah potong hewan)

#### Pokok-pokok standar operating procedure (SOP)

##### a. Pra penyembelihan

1) Kandang hewan yang halal disembelih harus dijauhkan dari kandang hewan-hewan haram.

2) Ruang pemotongan harus dipisah antara hewan halal dan hewan haram.

3) Alat yang digunakan untuk menyembelih hanya digunakan untuk menyembelih hewan halal saja.

##### b. Proses penyembelihan

1) Harus dipastikan bahwa yang melakukan penyembelihan adalah seorang muslim.

2) Hendaklah sebelum menyembelih membaca *basmalah*.



- 3) Pisau yang digunakan menyembelih harus tajam.
  - 4) Hewan yang disembelih, hewan yang masih hidup.
  - 5) Bila menggunakan pemingsanan harus dipastikan hewan tidak mati.
  - 6) Penyembelihan dipastikan tidak memutus saluran napas, saluran cerna, dan jalan darah.
  - 7) Hendaklah melakukan satu kali sembelih (tidak mengangkat pisau ketika menyembelih).
- c. Pasca penyembelihan
- 1) Tidak melakukan pengulitan sebelum hewan dipastikan telah mati.
  - 2) Pada proses pengulitan, pemotongan daging dan pengepakan ruangan harus dipisahkan dari kontaminasi hewan haram (babi).
  - 3) Pada pengemas dan ruangan penyimpanan tidak dicampurkan dengan ruang penyimpanan untuk daging hewan haram.
  - 4) Pada proses pendistribusian harus dipisahkan antara daging dari hewan halal dan haram (babi).

## II. Proses produksi halal dalam industri pengolahan dan rumah makan

### Pokok-pokok standar operating procedure (SOP)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### a. Perencanaan

- 1) Bagian R & D (*Research and Development*) menyusun formula, baik formula baru maupun pengembangan.
- 2) Dalam menyusun formula diterapkan bagan alir proses.
- 3) Berkoordinasi dengan komite halal menentukan titik kendali kritis baik menyangkut bahan maupun proses.
- 4) Bila ada hal-hal yang tidak diketahui, pihak auditor internal halal melakukan koordinasi dengan LPPOM MUI.
- 5) Semua bahan-bahan yang akan diuji cobakan harus dipastikan telah halal.
- 6) Peralatan yang digunakan untuk uji coba produk halal dipisahkan dengan produk non halal, bila perusahaan tidak hanya memproduksi bahan halal saja.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### b. Pengadaan bahan baku

Setelah ditetapkan bahan baku yang direkomendasikan oleh bagian R & D bagian pembelian akan melakukan pemesanan, ketentuan dalam pemesanan sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan yang dipesan adalah bahan-bahan yang telah memenuhi persyaratan halal.

2) Setiap bahan yang dipesan harus dimintakan dokumen halal (spesifikasi asal-usul bahan dan sertifikat halal)

3) Setiap penggantian bahan atau supplier harus dipastikan bahwa bahan pengganti telah jelas kehalalannya dengan menyertakan dokumen halal dari bahan yang bersangkutan.

4) Setiap bahan baku harus terdokumentasi nama produsen dan supplier

c. Tahap proses produksi

2) Bila ada produksi non sertifikasi halal harus dipisahkan dari produksi bersertifikasi halal.

3) Area produksi harus dihindarkan dari masuknya kontaminan najis ke dalam proses.

d. Tahap penyimpanan dan pengangkutan

1) Gudang bahan baku dibuat terpisah dari gudang bahan jadi.

2) Bahan baku untuk produksi halal harus dipisah dari bahan baku produksi non halal.

3) Bahan jadi produksi halal harus dipisahkan dari bahan jadi produksi non halal.

4) Proses pengangkutan produksi halal harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terkontaminasi dengan produk haram atau najis.

m. Lembaga sertifikasi halal di dunia

Mengingat sangat pentingnya sertifikasi halal produk bagi sebuah produk yang akan dipasarkan pada konsumen muslim, apakah ini produk halal atau haram perlu dibutuhkan pengkajian dan penelitian yang mendalam.

Saat ini hampir seluruh negara yang mempunyai penduduk muslim telah mempunyai lembaga sertifikasi halal.

Beberapa contoh lembaga sertifikasi halal di dunia antara lain:

- Australia

- 1) The Australian of Islamic Council Inc (AFIC)
- 2) Supreme Islamic Council of Halal in Australia Inc
- 3) The Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV)
- 4) Islamic Coordinating Council of Australia
- 5) Halal Sadiq Services
- 6) Adelaide Mosque
- 7) Islamic Association of Katanning
- 8) Perth Mosque Inc
- 9) Australia Halal Food Services
- 10) Halal Certification Authority Australia
- 11) The Islamic Council of Westren Australia

- Amerika Serikat

- 1) Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)
- 2) Halal Food Council Inc USA

- 3) International Institute of Islamic Thought ½ Marjac Abbatoir
  - 4) Islamic Centre of Omaha
  - 5) Islamic Services of America (ISA)
- Irelandia
    - 1) Bray Islamic Society
    - 2) Muslim Society of Duglim
    - 3) Islamic Centre of Ireland
    - 4) Westerford Islamic centre
  - Thailand
    - 1) Southern Thai Muslim Association
    - 2) Shekhul Islam Office
  - New Zealand
    - 1) The Federation of Islamic Association of New Zealand
    - 2) New Zealand Islamic Meat Management
    - 3) Halal Food Authority of New Zealand
  - Singapura
    - 1) Majelis U gama Singapura
  - Malaysia
    - 1) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
  - Perancis
    - 1) Institute Muslimah de la Mosque de Paris
  - Belanda

- 1) Halal Food and Food Inspection Authority
- 2) Controle office of Halal Slaughtoving
- 3) Total Quality Correct Corification
  - Eropa
    - 1) Islamic Food Council of Europe
  - Africa Selatan
    - 1) South African National Halal Authority<sup>14</sup>

Beberapa lembaga sertifikasi halal di dunia dibutuhkan oleh perusahaan yang menginginkan sertifikat halal, karena dengan memiliki sertifikat halal produk, perusahaan lebih mudah mendapatkan sertifikat dari MUI dan konsumen lebih percaya dari produknya.

### 3. Pengambilan Keputusan

Pusat dari pengetahuan mendasar tentang pengambilan keputusan adalah the theory of subjective expected utility (SEU). Teori ini memberikan jalan bagi pengambil keputusan untuk menentukan secara subyektif, peluang terjadinya sebuah peristiwa/keputusan yang diharapkan.

#### a. Teori Pengambilan Keputusan

Teori pengambilan keputusan merupakan sebuah pengetahuan dan teknik-teknik analisis yang saling berhubungan dari sejumlah tingkatan pemikiran yang berbeda, yang tersusun secara sistematis dan ilmiah, yang

---

<sup>14</sup> Abdusshomad Buchori, dkk., *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal* (Surabaya: LPPOM MUI, 2004) hh. 39-57

didesain untuk membantu pengambil keputusan (*decision maker*) dalam memilih satu alternatif solusi yang menghasilkan konsekuensi peristiwa yang berbeda-beda.

Menurut Ibnu Syamsy, teori pengambilan keputusan terbagi menjadi dua, yakni:

#### 1) Teori klasik

Menurut teori klasik, pengambilan keputusan harus bersifat rasional, keputusan diambil dalam situasi yang serba pasti, pengambilan keputusan harus memiliki informasi sepenuhnya dan menguasai permasalahannya. Teori pengambilan keputusan ini mendasarkan diri pada asumsi dari orang yang mempunyai pikiran ekonomi rasional untuk mendapatkan hasil atau manfaat yang semaksimal mungkin, segala sesuatunya mengarah kepada kepastian.

#### 2) Teori perilaku

Pada pokoknya, teori ini mendasarkan diri pada keterbatasan kemampuan pimpinan untuk berpikir rasional penuh dalam menangani masalah. Dari informasi yang ada dan beberapa alternatif yang tersedia atau disediakan oleh unit pengolah data, maka apabila pimpinan telah

---

<sup>15</sup> Rizky Dermawan, *Pengambilan Keputusan Landasan Filosofis, Konsep dan Aplikasi* (Bandung: ALFABETA, 2004) h. 67-68

merasa puas dengan salah alternatif pemecahan masalah, maka alternatif itulah yang dipakainya.<sup>16</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Sedangkan menurut Adam Ibrahim Indrawijaya, pengambilan

keputusan juga dibedakan menjadi dua, yakni: teori pengambilan keputusan yang bersifat normatif (*normative decision theory*) dan teori pengambilan keputusan yang bersifat perilaku (*behavioral decision theory*).

1) Teori pengambilan keputusan yang bersifat normatif

Teori ini sering pula disebut teori deskriptif, karena menurut teori ini proses pengambilan keputusan harus diatur dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan, selanjutnya dikatakan bahwa bila prosedur diikuti dengan baik, keuntungan akan lebih besar dan biaya akan berkurang atau mencegah kerugian.

2) Teori pengambilan keputusan yang bersifat perilaku

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Teori ini sering pula disebut teori deskriptif, karena mencoba membahas proses pengambilan keputusan menurut nyatanya atau menurut apa dan bagaimana proses tersebut berlangsung.

b. Kritik terhadap teori pengambilan keputusan

Terhadap teori pengambilan keputusan yang bersifat normatif secara singkat dapat disimpulkan beberapa kritik sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Ibnu Syamsy, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)



1. Teori ini bagaimanapun telitinya digunakan, tetap saja tidak dapat memperkirakan semua faktor yang diperlukan untuk menjadi bahan bagi pengambilan keputusan. Ketidakpastian dan perubahan selalu melekat dalam setiap kehidupan organisasi.
2. Teori ini mengabaikan pula pentingnya unsur manusia terutama perilaku si pengambil keputusan, pemberi informasi, dan mereka yang akan melaksanakan keputusan itu sendiri.
3. Teori ini hanya digunakan secara maksimal bila diterapkan dalam organisasi yang besar dan menggunakan teknologi tinggi serta mengerahkan sejumlah ahli memadai ahli.

Terhadap teori pengambilan keputusan yang bersifat perilaku juga ada kritik, terutama berkaitan dengan kesulitan penerapannya dalam organisasi yang cenderung menanggung beban kompleksitas perilaku organisasi dalam bentuk perbedaan perilaku antara unit yang satu dengan unit yang lain.<sup>17</sup>

Dengan demikian, teori pengambilan keputusan merupakan teori yang didesain untuk membantu pengambil keputusan (decision maker) dalam memilih satu alternatif solusi yang menghasilkan konsekuensi yang berbeda-beda. Sehingga pengambil keputusan lebih mudah untuk mengambil keputusan dengan permasalahan yang ada/yang sedang terjadi dengan mengetahui konsekuensinya.

---

<sup>17</sup> Adam Ibrahim Indrawijaya, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Sinar Baru, 1989) h. 61-61

Dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan, tidak terlepas dari pengambil keputusan itu sendiri yakni seorang pemimpin karena pemimpin adalah orang yang harus memutuskan jenis-jenis tindakan yang perlu diambil, dan cara-cara baru yang perlu digunakan dalam mengambil keputusan.

c. Pengambil keputusan (*decision maker/taker*)

Pembahasan mengenai proses pula dan teknik pengambilan keputusan tidak terlepas dari subyek keputusan itu. Subyek dari pengambilan keputusan adalah yang membuat keputusan yaitu seorang pemimpin, pengertian dari kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang atau sekelompok orang untuk antara lain memperoleh kepercayaan dari orang-orang yang dipimpin dan mempunyai keterampilan untuk menggerakkan orang-orang tersebut, sehingga pencapaian tujuan lembaga yang telah dirumuskan dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan ekonomis.

Pengambilan keputusan merupakan bagian fungsinya yang terpenting sebagai pimpinan organisasi (seperti: presiden, kepala, manajer, direktur, dan sebagainya), karena keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin akan berkenaan dengan atau mencontohkan tindakan apa yang perlu dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, serta kapan, dimana, dan terkadang bagaimana tindakan itu dilaksanakan.

Pengambil keputusan merupakan seseorang atau kelompok yang dominan untuk membuat pilihan akhir atau keputusan memilih satu di antara

beberapa alternatif solusi terhadap masalah atau pencapaian tujuan. Mengambil keputusan dengan demikian merupakan perilaku aktif, yang melakukan tindakan atas dorongan kesadaran dalam memilih satu alternatif, dan siap untuk menanggung konsekuensi yang kelak akan muncul dari alternatif yang telah dipilih. Dalam hal ini, pengambil keputusan berada pada dua posisi: melakukan pilihan, dan siap menerima segala bentuk konsekuensi atas hasil dari pilihan yang diambilnya. Konsekuensi yang siap diterima didasarkan pada sejumlah penghitungan “untung dan rugi” dari tindakan yang harus diambil.<sup>18</sup>

Di samping itu, pengambil keputusan/pemimpin juga memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang tindak tanduk bawahannya oleh karena tindak tanduk para bawahan akan sangat mempengaruhi efektif tidaknya kepemimpinan seseorang. Dengan demikian, seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan tindak tanduk para bawahannya sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pimpinan yang bersangkutan. Hanya dengan jalan inilah pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan ekonomis.

Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara “sembrono” karena cara pendekatan pengambilan keputusan harus didasarkan pada:

1. Kemampuan organisasi, dalam arti tersedianya sumber-sumber yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil.

---

<sup>18</sup> Rizky Dermawan, *Pengambilan Keputusan Landasan Filosofis, Konsep dan Aplikasi*, h. 69

2. Sumber daya manusia yang tersedia harus sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

3. Falsafah yang dianut oleh organisasi.

4. Situasi lingkungan intern dan ekstern yang akan mempengaruhi roda manajemen dan administrasi dalam organisasi.<sup>19</sup>

Pada umumnya para pengambil keputusan sering terjebak dalam posisi yang serba sulit. Di satu sisi dia membutuhkan banyak waktu untuk memilih alternatif-alternatif terbaik dan di sisi lain pengambil keputusan dituntut untuk bertindak tegas untuk segera memutuskan suatu permasalahan, sehingga menuntut pengambil keputusan untuk berfikir instant dan bertindak cepat mengambil keputusan.

d. Proses pengambilan keputusan

Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin bukanlah tujuan organisasi, akan tetapi merupakan suatu cara untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Keputusan sebenarnya suatu tanggapan keorganisasian terhadap suatu masalah. Setiap keputusan adalah keluaran dari proses yang dinamis yang dipengaruhi oleh kekuatan yang banyak sekali. Herbert A. Simon mengajukan model yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, model tersebut adalah:

---

<sup>19</sup> Sondang P. Siagaan, *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan* (Jakarta: Haji Massagung, 1990) h. 83

- 1) Riset, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data yang diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi problema.
- 2) Perancangan, yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Aktivitas ini meliputi proses-proses untuk memahami problema menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut.
- 3) Pemilihan, yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari totalitas yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan.<sup>20</sup>

Dalam proses pengambilan keputusan, seorang manajer berurusan dengan nilai-nilai masa yang akan datang yang hingga satu tingkat tertentu tidak diketahui. Proses pengambilan keputusan juga merupakan kegiatan yang harus dilalui atau dilakukan oleh setiap perusahaan atau lembaga untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 e. Macam-macam keputusan organisasi

Para ahli dalam bidang teori keputusan telah mengembangkan beberapa cara untuk mengelompokkan keputusan yang berbeda. Dalam hal ini penulis menggunakan pengelompokkan keputusan yang sudah banyak diterima umum yang disarankan oleh Herbert A. Simon. Secara umum Simon membedakan menjadi dua kelompok keputusan yaitu keputusan terprogram

---

<sup>20</sup> Bedjo Siswanto, *Manajemen Modern Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Sinar Baru, 1990) h. 200-201

(*programmed decision*) dan keputusan yang tidak terprogram (*non programmed decision*).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Keputusan yang terprogram (*programmed decisions*) yaitu keputusan

yang dilakukan secara rutin dan selalu berulang. Keputusan itu diambil karena adanya kebijaksanaan, peraturan dan dijadikan patokan pelaksanaan operasional. Oleh Drucker, keputusan semacam ini dinamakan keputusan taktis (*tactical decisions*)

2) Keputusan tidak terprogram (*non programmed decisions*), yaitu keputusan insidental yang diambil apabila ada permasalahan yang muncul yang perlu dipecahkan. Jadi keputusan ini tidak bersifat rutin dan tidak selalu berulang. Oleh Drucker tidak terprogram ini dinamakan keputusan strategis (*strategic decisions*).<sup>21</sup>

NO	TERPROGRAM	TIDAK TERPROGRAM
1	Berulang-ulang	Kadang-kadang
2	Dirumuskan dengan cermat	Unik
3	Aturan atau algoritma keputusan bagi orang bawahan untuk digunakan	Analisis baru untuk setiap kejadian

#### f. Asas pembuatan keputusan

Agar manajer perusahaan atau lembaga organisasi tertentu dapat membuat keputusan yang tepat, sebaiknya ia mengenal sejumlah asas-asas

<sup>21</sup> Ibnu Syamsy, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994) h. 129-130

pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Louis A. Allen, yang berpendapat bahwa asas keputusan tersebut dapat memberikan dasar yang kokoh untuk keputusan manajemen. Ketiga asas pokok itu meliputi:

- 1) Asas definisi yang menyatakan bahwa suatu keputusan yang logis hanya dapat diambil bilamana suatu masalah ditentukan lebih dahulu.
- 2) Asas bukti yang memadai menjelaskan bahwa keputusan yang logis harus sah ditinjau dari sudut bukti yang menjadi dasar keputusan itu.
- 3) Asas identitas menunjukkan bahwa fakta mungkin tampak berbeda, tergantung kepada sudut pandang dan sudut waktu.

Ketiga asas ini dapat membimbing para manajer kalau ia tengah menghadapi masalah dan kegiatan pembuatan keputusan. Masalah perlu didefinisikan, didukung oleh sejumlah bukti yang memadai, dan harus pula memperhatikan berbagai sudut pandang, baik berdasarkan waktu maupun situasi.<sup>22</sup>

#### g. Gaya dan model pengambilan keputusan

Setiap pemimpin mempunyai karakter sendiri, ketika menentukan pemecahan masalah, karakter tersebut dapat dilihat dari gaya-gaya pemimpin dalam mengambil keputusan. Mungkin saja terjadi kesamaan gaya antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain, tetapi mungkin terjadi variasi yang berbeda. Gaya pemimpin dalam pengambilan keputusan akan banyak

---

<sup>22</sup> Komaruddin Sastradipoera, *Pengantar Manajemen Perusahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) h. 288-290

diwarnai oleh beberapa hal seperti latar belakang pendidikan, perilaku keseharian, dan pengalaman dan lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara umum gaya pengambilan keputusan tersebut adalah:

- 1) Manajer mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi yang tersedia pada waktu tertentu.
- 2) Manajer memperoleh informasi yang diperlukan dari para bawahan dan kemudian menetapkan keputusan yang dipandang relevan.
- 3) Manajer membicarakan problema yang dihadapi organisasi dengan para bawahan secara individual dan mendapatkan gagasan dan saran-saran tanpa melibatkan para bawahan sebagai suatu kelompok. Kemudian manajer mengambil keputusan yang dapat atau tidak mencerminkan masukan-masukan atau intuisi, maupun aspirasi para bawahan.
- 4) Manajer membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok dan mengumpulkan gagasan-gagasan dan saran-saran para bawahan tersebut dalam suatu konferensi atau pertemuan kelompok.
- 5) Manajer membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok dan kelompok menyusun serta menilai alternatif-alternatif.<sup>23</sup>

Meskipun keempat macam gaya di atas berbeda, namun tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin memiliki lebih dari satu macam gaya dalam

---

<sup>23</sup> Bedjo Siswanto, *Manajemen Modern Konsep dan Aplikasi*, h. 207-208



pengambilan keputusan. Hanya saja beberapa pemimpin lebih menonjolkan satu gayanya yang dominan daripada gaya-gaya yang menjadi alternatif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan model pengambilan keputusan menurut B.A. Fisher ada dua macam, yaitu:

### 1) Model preskriptif

Model ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan yakni dengan cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal dan urutan-urutan yang membantu kelompok mencapai konsensus. Model ini disebut juga sebagai model normatif.

Penerapan model preskriptif atau model normatif meliputi lima langkah, yaitu:

- a) Orientasi yaitu menentukan bagaimana situasi yang dihadapi.
- b) Evaluasi yaitu menentukan sikap yang perlu diambil.
- c) Pengawasan yaitu menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut.
- d) Pengambilan keputusan yaitu menentukan pilihan atas berbagai alternatif yang telah dievaluasi.
- e) Pengendalian yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil keputusan.

### 2) Model deskriptif

Model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini menerangkan atau menggambarkan segala sesuatu

sebagaimana apa adanya. Selain itu model ini juga memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah, tetapi saran apa yang akan terjadi bila variabel-variabel masalah diubah.<sup>24</sup>

Dengan demikian dalam mengambil suatu keputusan, pemimpin memiliki gaya dan model yang berbeda-beda tetapi juga tidak menutup kemungkinan pemimpin dalam mengambil keputusan memiliki gaya dan model yang sudah terjadi dari pemimpin lain.

#### h. Unsur-unsur pengambilan keputusan

Menurut Martin Starr unsur-unsur atau komponen pengambilan keputusan yang berlaku umum adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan harus ditegaskan dalam pengambilan keputusan, apa tujuannya mengambil keputusan itu.
- 2) Identifikasi alternatif, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu membuat beberapa alternatif, nantinya dipilih satu alternatif yang dianggap paling tepat.
- 3) Faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Faktor semacam ini juga harus ikut diperhitungkan (*uncontrollable events*). Keberhasilan penilaian alternatif itu baru diketahui setelah keputusan itu dilaksanakan.

---

<sup>24</sup> Kamaluddin, *Pengambilan Keputusan Manajemen* (Malang: Diuma, 2003) h. 25-26

- 4) Dibutuhkan sarana untuk mengukur hasil yang dicapai. Masing-masing alternatif perlu disertai akibat-akibat positif dan negatifnya termasuk sudah diperhitungkan *uncontrollable events*-nya.<sup>25</sup>

Dengan demikian, pengambilan keputusan menempati posisi yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Karena keputusan itu merupakan permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun kelompok. Keputusan itu dibuat menyangkut hari depan, masa mendatang yang efeknya lama, sehingga sebelum membuat keputusan, komponen atau unsur-unsur tersebut perlu dipertimbangkan.

i. Faktor-faktor pengambilan keputusan

Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain:

- 1) Faktor organisasi, sejumlah faktor organisasi sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Misalnya sasaran, tujuan, strategi dan kebijakan erat kaitannya dengan keputusan, begitu juga dengan wewenang dan tanggung jawab dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 2) Faktor lingkungan, faktor lingkungan di luar organisasi juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pimpinan organisasi yang bersangkutan. Faktor lingkungan ini dapat berupa lingkungan sosial, hukum, teknologi, pemasaran, politik, ekonomi dan lain-lain.

---

<sup>25</sup> Ibnu Syamsy, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*, h. 12-13

- 3) Faktor kepribadian pemimpin, karakteristik kepribadian pimpinan yang berhak mengambil keputusan, meliputi penilaian, kebutuhan, kecerdasan kemampuan dan lain-lain begitu berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang diambil.<sup>26</sup>
- 4) Tersedianya informasi yang diperlukan, dalam organisasi bila terjadi suatu masalah, maka perlu diketahui sebab dan akibatnya, sehingga perlu pengumpulan data-data yang ada kaitannya langsung atau tidak langsung dengan masalah itu. Data-data tersebut kemudian diolah sehingga menjadi informasi yang diperlukan data tersebut harus lengkap sesuai kebutuhan, terpercaya kebutuhannya dan masih aktual. Berdasarkan informasi inilah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik.<sup>27</sup>

Dari beberapa faktor tersebut di atas, satu sama lain saling melengkapi karena, dalam mengambil keputusan yang perlu diperhatikan adalah faktor organisasi, lingkungan sekitar, kepribadian seorang pemimpin dan informasi yang dibutuhkan harus ada setelah semua faktor tersebut dipertimbangkan baru bisa dilaksanakan pengambilan keputusan tersebut.

---

<sup>26</sup> Ibnu Syamsy, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, h. 131-133

<sup>27</sup> Ibnu Syamsy, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*, h. 24

j. Metode pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah

Setiap organisasi pasti menghadapi masalah, masalah adalah setiap situasi dimana apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Semakin besar perbedaan tersebut semakin besar pula masalahnya.

Ada dua model untuk memecahkan masalah yang sekaligus mengarah pada perbaikan berkesinambungan antara lain:

1) Siklus deming yaitu model perbaikan berkesinambungan yang dikembangkan oleh seorang pioneer TQM (*total quality management*), yaitu Dr. W. Edwards W. Scherkenbach menjelaskan model tersebut adalah:

- a) Mengembangkan rencana untuk perbaikan (*plan*)
- b) Melaksanakan rencana yang dibuat (*do*)
- c) Memeriksa hasil yang dicapai (*studi*)
- d) Melakukan penyesuaian bila diperlukan (*act*)

2) Metode Perry Johnson, Metode ini memiliki tiga karakteristik berikut :

- a) Mengutamakan kerja sama tim dalam pemecahan masalah
- b) Berfokus pada perbaikan berkesinambungan
- c) Memperlakukan masalah sebagai suatu yang wajar atau normal karena adanya perubahan

Metode pemecahan masalah Perry Johnson (dalam Guetsch dan Davis, 1994 pp 232-240) meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membentuk tim pemecahan masalah

- b) Mendiskusikan daftar masalah yang dihadapi
- c) Membatasi daftar masalah dengan tujuan untuk memisahkan antara masalah dengan gejala
- d) Mendefinisikan masalah.<sup>28</sup>

Jadi, disini ada dua metode dalam pencegahan dan pemecahan masalah yang mana terdiri dari dua cara yaitu siklus deming yaitu perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan dan yang kedua yaitu metode Perry Johnson yang mana disini lebih mengutamakan kerja sama tim dalam pemecahan masalah.

#### k. Jenis masalah

Proses pengambilan keputusan selalu diawali oleh adanya masalah yang perlu dihadapi dan dipecahkan. Dalam pada itu, corak atau jenis masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi atau individu akan menentukan corak keputusan yang diambil.

Adapun secara garis besar masalah tersebut adalah:

##### 1) Masalah terstruktur (*structured problem*)

Masalah terstruktur adalah masalah yang terjadi secara berulang-ulang, bersifat rutin atau dihadapi sehari-hari, masalah demikian sering muncul dan diikuti dengan solusi yang sudah sudah jelas sistem prosedurnya.

---

<sup>28</sup> Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Manajemen* (Yogyakarta: Edisi Revisi, Andi, 2002) h. 187-192

## 2) Masalah tak terstruktur (*unstructured problem*)

Masalah tak terstruktur adalah masalah yang munculnya tiba-tiba tidak bersifat rutin, dan boleh jadi belum pernah muncul sebelumnya, karenanya penyelesaiannya cukup sulit karena pengambilan keputusan tidak memiliki acuan atau contoh tindakan yang hendak dijadikan pedoman.<sup>29</sup>

### 1. Pedoman cara pengambilan keputusan

Di akui oleh banyak pihak, bahwa pengambilan keputusan yang benar-benar tepat itu memang sulit. Namun sekedar pedoman umum cara pengambilan keputusan yang efektif dapat disebutkan di bawah ini:

- a) Mengetahui penyebab timbulnya masalah
- b) Mengetahui akibatnya kalau masalah itu dibiarkan berlarut-larut
- c) Merumuskan masalah dengan jelas
- d) Usahakanlah bahwa tujuan keputusan itu tidak bertentangan dengan tujuan organisasi sebagai keseluruhan
- e) Melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan
- f) Harus yakin bahwa pelaksanaan keputusannya itu akan berhasil baik
- g) Menilai hasil pelaksanaan keputusan
- h) Pendekatan fleksibel.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Umar Nimran, *Perilaku Organisasi* (Surabaya: Citra Media, 1997) h. 96-97

<sup>30</sup> Ibnu Syamsy, *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*, h. 43-44

Jadi pedoman cara pengambilan keputusan di atas dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan yang efektif dan terarah bagi para pemimpin sesuai dengan tujuan perusahaan atau lembaga.

m. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi keputusan

Dalam menetapkan keputusannya, pengambil keputusan tidak terlepas dari banyaknya informasi yang tersedia, erat kaitannya dengan ketersediaan informasi, ada beberapa kondisi yang mempengaruhi suatu keputusan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Kondisi kepastian

Kondisi kepastian merupakan kondisi dimana pengambil keputusan mempunyai informasi yang lengkap mengenai masalah yang dihadapi, alternatif pemecahan yang tersedia, dan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari pemilihan alternatif pemecahan yang ada.

2) Resiko

Resiko merupakan kondisi yang dapat diidentifikasi, didefinisikan, diprediksi kemungkinan terjadinya dan kemungkinan-kemungkinan hasil dari setiap alternatif yang diambil biasanya, kondisi yang demikian timbul jika pengambil keputusan dalam keadaan keterbatasan informasi yang berkaitan dengan keputusan yang akan ditetapkannya.

3) Kondisi ketidakpastian

Kondisi ketidakpastian merupakan kondisi dimana pengambil keputusan tidak memiliki informasi yang diperlukan dalam pengambilan



keputusan. Pengambil keputusan juga tidak mampu untuk menetapkan hasil dari pemilihan alternatif yang diambilnya.<sup>31</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Kondisi-kondisi yang mempengaruhi keputusan

KEADAAN HASIL	PENJELASAN
Kepastian	Pengetahuan tentang hasil tiap pilihan yang lengkap dan cermat. Hanya ada satu hasil untuk masing-masing pilihan.
Risiko	Hasil yang mungkin diperoleh dapat diketahui, dan suatu kemungkinan kejadian dapat dihubungkan dengan masing-masing hasil.
Ketidakpastian	Mungkin diperoleh dan diketahui beberapa hasil, tetapi tidak ada pengetahuan yang dapat dihubungkan dengan masing-masing hasil

Sumber: Pengantar Sistem Informasi Manajemen

#### n. Dasar pengambilan keputusan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut George R. Terry yang disarikan oleh Ibnu Syamsi dasar

pengambilan keputusan dibedakan menjadi lima macam. Kelima macam dasar pengambilan keputusan tersebut adalah:

##### 1) Keputusan berdasarkan intuisi

Keputusan yang didasarkan pada intuisi berarti keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perasaan seseorang yang mempunyai tendensi subyektif karena subyektivitas dari perasaan

<sup>31</sup> Umar Nimran, *Perilaku Organisasi*, h 94-96

seseorang, pengambilan keputusannya akan mudah terpengaruh sugesti, pengaruh luar, rasa suka yang satu daripada yang lain, dan faktor kejiwaan lainnya.

## 2) Keputusan berdasarkan rasional

Keputusan berdasarkan pertimbangan rasional berarti keputusan tersebut lebih banyak menggunakan daya pikir yang bisa diterima oleh akal sehat.

## 3) Keputusan berdasarkan fakta

Keputusan ini berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup, yang merupakan keputusan yang solid, sehat dan akurat, tapi untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya seringkali mengalami kesulitan. (data harus didiagnosis dulu, mengelompokkan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, dan menginterpretasikannya).

## 4) Keputusan berdasarkan pengalaman

Keputusan berdasarkan pengalaman berarti keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi pada masa sebelumnya dengan melacak melalui arsip atau dokumen.

## 5) Keputusan berdasarkan wewenang

Keputusan ini berdasarkan keputusan yang diambil oleh pimpinan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi meskipun kelihatannya keputusan atas dasar wewenang baik, tapi

seringkali melewati batas permasalahan yang dipecahkan dan dapat

menimbulkan pengaburan pokok permasalahan.<sup>32</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 1. Media pengambilan keputusan

Di dalam beberapa kondisi pengambilan keputusan sering dijumpai penggunaan media dalam proses pengambilan keputusan tersebut, umumnya yang berbentuk keputusan kelompok. Organisasi atau lembaga untuk memecahkan masalah/mengambil keputusan tersebut menggunakan media-media pengambilan keputusan di antaranya adalah rapat.

Rapat adalah salah satu alat terpenting dalam mencari informasi dan mengambil keputusan. Ada beberapa yang bisa didapatkan dalam penggunaan media rapat, di antaranya adalah:

- 1) Masalah yang timbul menjadi jelas sifatnya, karena dibicarakan dalam forum terbuka, sedangkan masalah-masalah yang kurang disadari sebagai masalah rapat diidentifikasi dengan jelas melalui deskripsi tentang gejala-gejala yang telah menunjukkan adanya masalah tersebut.
- 2) Berbagai keahlian pendapat, dan buah pikiran digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi melalui interaksi kelompok yang menghasilkan pengertian lebih mendalam tentang cara pemecahan masalah yang dihadapi

---

<sup>32</sup> Kamaluddin, *Pengambilan Keputusan Manajemen*, h. 16-20

- 3) Acceptasi atau penerimaan hasil keputusan menjadi tanggung jawab bersama, karena semua elemen dalam lembaga turut berpartisipasi dalam mengambil keputusan.
- 4) Di dalam rapat, pemimpin dapat mengetahui cara berpikir orang lain atau bawahannya dalam mengemukakan pendapat, sehingga memudahkan pemimpin dalam menentukan alternatif pemecahan masalah.<sup>33</sup>

## B. Kajian Kepustakaan Penelitian

Kajian kepustakaan terdahulu hanya pada skripsi, sedangkan pada tesis, disertasi, karya ilmiah, dan koran belum ada. Adapun kajian kepustakaan penelitian tentang pengambilan keputusan adalah:

- 1) Husnadah, Fakultas Dakwah, 2004, skripsi dengan judul "*Teknik-teknik Pengambilan Keputusan Kabinial Dalam Kegiatan Dakwah di Korem 084/BJ Surabaya*". Adapun fokus masalahnya bagaimana teknik pengambilan keputusan dalam kegiatan dakwah di Korem 084/BJ Surabaya dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.
- 2) M. Maftuh an-Najah, Fakultas Tarbiyah, 2005, skripsi dengan judul "*Proses Pengambilan Keputusan di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Tembok Dukuh Surabaya*". Adapun fokus masalahnya, bagaimana model pengambilan keputusan (*decision maklus*) yang dipakai kepala sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Tembok Dukuh Surabaya dan dampak yang ditimbulkan

---

<sup>33</sup> Sondang P. Siagaan, *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan*, h. 113-114

dari keputusan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah serta tipologi kepemimpinan sekolah.

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- 3) Zindy Alfian Barik, Fakultas Syariah, 2001, skripsi yang berjudul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Penelitian Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah*". Adapun fokus masalahnya adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan cara pengambilan keputusan.
  - 4) Abdullah Murtafi, Fakultas Syariah, 2002, skripsi yang berjudul "*Pengaruh Isteri Berpenghasilan terhadap Pengambilan Keputusan*". Adapun fokus masalahnya adalah bagaimana pengaruh pengambilan keputusan keluarga dan bagaimana konsep keluarga sakinah mengatur hal tersebut.

Dari kajian kepustakaan di atas, tentang pengambilan keputusan di Korem 084/BJ Surabaya adalah tentang proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kabinial dalam kegiatan dakwah yaitu dengan cara kabinial mengumpulkan staf bintal yang ada untuk melakukan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan kegiatan dakwah. Sedangkan pengambilan keputusan di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya adalah dengan cara kepala sekolah menggunakan sifat demokratis. Hal ini diidentifikasi dengan diberikannya kebebasan penuh terhadap guru untuk membuat inovasi tentang metode penyampaian materi terhadap siswa didik. Untuk mengambil keputusan di Pengadilan Agama yaitu tentang pengaruh isteri dalam pengambilan keputusan dan manajemen administrasi pemerintah khususnya pengambilan keputusan.

Akan tetapi peneliti di sini mengangkat masalah pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM, karena masalah ini belum ada yang meneliti pada Fakultas Dakwah khususnya pada Jurusan Manajemen Dakwah, walaupun pengambilan keputusan ada yang meneliti dan bahasannya sudah pernah diteliti tapi tempat yang dilaukannya penelitian berbeda.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB III

### METODE PENELITIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>1</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti disini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>2</sup>

Adapun pendekatan yang penulis disini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara pengumpulan data sebanyak-banyaknya mengenai pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur (Studi proses pengambilan keputusan kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM) kemudian menganalisanya. Dengan tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui pengambilan keputusan sertifikasi halal

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 20

<sup>2</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999) h. 26

kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika).

Dalam penggunaan pendekatan kualitatif, penulis menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, yakni jenis penelitian deskriptif.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) mendefinisikan metode kualitatif adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan perilaku secara holistik (utuh).<sup>3</sup>

Demikian Krik dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dengan penelitiannya.<sup>4</sup>

Penelitian kualitatif adalah sebagai salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai bentuk penelitian alamiah yang dibangun atas dasar empirik sebagai penelitian kualitatif ini dilakukan dalam setting alami di lapangan, bukan di laboratorium menggunakan metode alami (observasi, interview pikiran, dan tulisan). Jadi kesimpulannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ini untuk melihat

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h. 3

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 3



Pengambilan Keputusan Sertifikasi Halal Kasus PT I Tal Fran's Multindo Foods Industries.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Propinsi Jawa Timur tepatnya di Jl. Darmahusada Selatan 5 Surabaya.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>5</sup> Data primer ini diperoleh langsung dari subyek penelitian yang mana menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dan observasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.<sup>6</sup> Data sekunder ini diperoleh lewat pihak

---

<sup>5</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindia, 1997) h. 55

<sup>6</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 56

lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder yang dimaksud adalah data tentang LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur yang meliputi sejarah berdirinya, latar belakang didirikannya, struktur organisasi, pembagian job description, visi dan misi, ruang lingkup kegiatan LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data-data diperoleh.<sup>7</sup> Sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Sumber kepustakaan, yaitu mengambil data dari berbagai buku, dokumen atau arsip yang ada hubungannya dengan pembahasan ini, seperti:

- Buku Panduan Penyelenggaraan Organisasi dan Management, karangan Bapak Imam Mawardi, Z.I.
- Buku Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal, karangan Bapak K.H.

Abdus Shomad Bukhari, dkk.

b. Informan

Informan dengan responden yang ada kaitannya dengan penulisan ini:

- Prof. Dr. K.H. Syaikhul Hadi Permono, SH. MA., selaku Direktur di Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya dan selaku ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur.

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 107

- Drs. H. Abdul Salam, M.Ag., selaku Dekan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan selaku anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur.
- Drs. H. A. Faishal H.Ag. M.Ag., selaku Dosen di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan selaku sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur.
- Bapak Ainul Yaqin, S.Si, Apt., selaku ketua Bidang Pembinaan dan Tenaga Auditor di LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur.

#### **D. Tahapan-tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua tahapan, yaitu:

##### **1. Tahapan pra lapangan:**

###### **a. Menyusun rencana penelitian**

Dalam tahapan ini, peneliti membuat rancangan penelitian yang berbentuk proposal penelitian.

###### **b. Memilih lapangan penelitian**

Penulis memilih lembaga pengkajian lapangan, obat-obatan dan kosmetika MUI Propinsi Jawa Timur sebagai lapangan penelitian.

###### **c. Mengurus perizinan di lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengurus perizinan pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Pada tahap ini peneliti meninjau langsung keadaan lapangan yang berupa Kantor MUI Jawa Timur yang bersebelahan dengan Kantor LPPOM dan para staf serta orang-orang yang berada di lokasi penelitian.

e. Menyiapkan peralatan penelitian

Adapun peralatan yang dipersiapkan oleh peneliti adalah kertas, bolpoint, buku, catatan kecil dan bantuan peralatan dari orang lain yaitu komputer dari orang lain.

f. Memilih dan memanfaatkan informan

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- Prof. Dr. K.H. Syaikhul Hadi Permono, SH. MA., selaku Direktur di Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya dan selaku ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur.
- Drs. H. Abdul Salam, M.Ag., selaku Dekan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan selaku anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur.
- Drs. H. A. Faishal H.Ag. M.Ag., selaku Dosen di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan selaku sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur.

- Bapak Ainul Yaqin, S.Si, Apt., selaku ketua Bidang Pembinaan dan

Tenaga Auditor di LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

g. Persoalan etika penelitian

Peneliti sangat menjaga etika penelitian karena menyangkut hubungan yang berkenaan dengan data orang lain.

2. Tahap-tahap pekerjaan lapangan

- a. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri dalam penelitian ini.  
Peneliti telah mempersiapkan diri secara fisik maupun mental agar lapangan kegiatan penelitian dapat terlaksana secara optimal dan berupaya semaksimal mungkin untuk membina hubungan dengan para informan guna memperoleh data seobyektif mungkin tanpa merusak hubungan baik dengan informan.
- b. Peneliti berusaha memanfaatkan waktu semaksimal mungkin baik untuk pencarian data-data penelitian di lapangan maupun dalam mengolah dan  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
menulis data tersebut dalam penulisan skripsi.
- c. Memasuki lapangan walaupun peneliti tergolong sempit namun peneliti berhasil membina hubungan baik dengan orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

d. Berperan sambil mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pencatatan tentang hasil observasi, wawancara dan teknik pengumpulan data yang lain yang sesuai dengan kondisi yang ada.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya pengumpulan data yang diperlukan, dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, yakni:

### 1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>9</sup> Adapun data tersebut antara lain data tentang proses pengambilan keputusan yang memakai literatur-literatur yang ada. Disini peneliti bersifat atraktif, maksudnya peneliti berbuat sesuatu (melihat/mencatat secara langsung) dan meneliti sesuatu yang diamati (dan berbagai kegiatan proses pengambilan keputusan yang ada di MUI Propinsi Jawa Timur) tersebut.

### 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>10</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pengambilan keputusan

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 85-103

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991) h. 113

<sup>10</sup> Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 113

kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan sertifikasi dalam legalisasi halal oleh MUI Propinsi Jawa Timur.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.<sup>11</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, job description LPPOM MUI.

## F. Instrumen Penelitian

Instrument yaitu alat pengukuran pengetahuan, keterampilan, perasaan, kecerdasan, atau sikap individu atau kelompok.<sup>12</sup> Instrumen penelitian yang dipersiapkan adalah:

Metode wawancara : Buku, bolpoint, pedoman wawancara (pertanyaan.

Metode observasi : Menggunakan indra penglihatan dan pendengaran.

Metode dokumentasi : Tulisan (paper) barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen.

---

<sup>11</sup> Nasution, *Metode Research*, h. 117

<sup>12</sup> Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995) h. 57

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mengajukannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>13</sup>

Adapun teknik analisis data yang diperoleh peneliti menggunakan *Taksonomi Analysis* (Teknik Analisis Taksonomi) karena terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan.

Dalam setiap penelitian, domain yang muncul akan mempunyai dua sifat yaitu domain superior dan inferior. Disini peneliti menggunakan domain inferior karena dapat menghasilkan pilihan-pilihan sub domain yang banyak, dan dari pilihan itu akan dapat dikembangkan pula pilihan baru yang subur pula.<sup>14</sup>

Peneliti disini menggunakan teknik analisis Taksonomi, karena dalam teknik ini peneliti mengambil satu fokus kemudian fokus tersebut diteliti dengan detail tentang masalah pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh MUI tersebut diteliti sampai sedetail mungkin.

---

<sup>13</sup> Boeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasiu, 1996) h. 104

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 90



Tujuan dari analisa ini adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk ditafsirkan. Kegiatan analisa dengan cara ini dilakukan dengan cara membaca data yang telah diolah.

## H. Teknik Keabsahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah yang peneliti tempuh adalah menguji kevaliditasan dalam data. Pada pembahasan pengecekan kevaliditasan data peneliti merujuk pendapatnya Lexy J. Moleong.

### 1. Perpanhangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dengan cara peneliti membawa waktu studi penelitian, dengan demikian data yang diperoleh akan lebih terpantau walaupun sebenarnya penelitian secara formal telah habis. Jadi, perpanjangan disini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan data yang valid.

### 2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan prsoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci

Peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci tentang proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MUI pada kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries melalui lembaga LPPOM. Kemudian peneliti

menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami.

Ketekunan pengamatan dilakukan peneliti dengan cara sebagai berikut:

- a. Menanyakan kembali data hasil wawancara tentang proses pengambilan keputusan tersebut kepada informan barangkali ada data yang lebih atau kurang, sehingga data tersebut semakin valid.
- b. Peneliti mengoreksi kembali hasil catatan dokumen pengurus dengan data yang ada di lapangan, sehingga apabila ada data-data yang salah dibetulkan.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Dengan demikian penelitian ini peneliti tidak cukup mengendalikan data tentang proses pengambilan keputusan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melainkan menggunakan sumber dari luar untuk membandingkan dan melengkapi data tersebut. Untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh peneliti menanyakan kembali tentang proses pengambilan keputusan tersebut dengan pengurus LPPOM untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang hal tersebut ternyata yang diperoleh dari pengurus

LPPOM sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan  
komisi fatwa.<sup>15</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 171-178

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Sejarah Singkat LPPOM MUI

LPPOM MUI merupakan singkatan dari lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika. Didirikan tepatnya pada tanggal 6 Januari 1989. Kelahiran LPPOM MUI dipicu adanya isu lemak babi yang berawal dari temuan ilmiah yang dilakukan oleh Ir. Tri Susanto, Mapp.Sc. (sekarang sebagai Guru Besar Teknologi Pangan Unibraw dan Ketua Umum LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur) yang mengungkapkan bahwa sekitar 34 item produk makanan yang terindikasikan mengandung lemak babi. Akibat isu ini umat muslim menjadi ragu mengkonsumsi produk yang diduga mengandung lemak babi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan melalui beberapa pertemuan dan seminar akhirnya dibentuk LPPOM MUI yang salah satu kegiatannya adalah melakukan sertifikasi halal.

Keberadaan LPPOM MUI dalam perjalanannya semakin memperlihatkan eksistensinya, baik secara *de facto* dan *de jure*. Secara *de facto* peran LPPOM MUI semakin dirasakan oleh konsumen muslim, demikian juga bagi produsen makanan dan minuman. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya produsen yang mengajukan sertifikasi halal. Secara *de jure* kedudukan LPPOM MUI semakin kuat, terutama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengharuskan produsen untuk memastikan

status kehalalan produknya apabila hendak mencantumkan label halal pada kemasannya. Hal ini mempertegas dan memperkuat ketentuan sebelumnya yaitu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Men.Kes/SK/VIII/1996, serta Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan.

Di dalam LPPOM MUI bergabung tenaga-tenaga ahli yang diharapkan mampu meneliti kehalalan makanan. Dalam lembaga ini didudukkan sejumlah ahli pangan, kimia, biokimia, farmasi, serta sarjana hukum dan lain-lain. Tentu saja yang muslim dan memiliki pengetahuan syariah secukupnya. Dengan berbagai tenaga ahli ini, MUI muali melangkah menelusuri berbagai masalah haram dan halalnya produk makanan masa kini ditinjau dari sudut teknologi dan kemajuan masa kini. Pada mulanya jalan ini dilaksanakan dengan diskusi, seminar, lokakarya, dan muzakarah, dimana diundang para ahli dari segala bidang ilmu terkait dan para ulama. Setelah matang penggodokan beberapa masalah, pada bulan Januari 1994 dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id LPPOM MUI, para Pembina LPPOM MUI dan pengurus LPPOM serta wakil dari Departemen Kesehatan, Menteri Agama RI merestui MUI untuk menjalankan sertifikasi halal kepada perusahaan-perusahaan yang telah lulus dari pemeriksaan LPPOM dan penetapan komisi fatwa MUI.

Kini lembaga pengkajian obat-obatan dan kosmetika MUI mempunyai auditor sebanyak 68 orang, 19 orang di antaranya doctor (PhD), 13 orang bergelar M.Sc., 29 orang Ir. Atau Dra. Sertifikasi halal yang telah diterbitkan relative

cukup banyak, meliputi proyek-proyek yang dihasilkan perusahaan kecil maupun besar, termasuk perusahaan dari manca negara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Pada usianya yang mencapai 10 tahun ini, LPPOM MUI telah mendapatkan dukungan dan kritikan dari masyarakat. Menurut berbagai pihak LPPOM MUI menimbulkan semangat peduli halal jari masyarakat. Adapun kritikan yang diterima oleh pihak LPPOM MUI di antaranya adalah dikatakan "terlalu lemah, tidak tegas, plin-plan, hanya melihat perusahaan saja dan sebagainya".

Banyaknya sambutan dan kepercayaan yang diterima LPPOM MUI, menyebabkan lembaga ini berusaha menyempurnakan diri, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu dibuat kerja sama seluas-luasnya dengan organisasi umat, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Selain itu dilakukan pengembangan LPPOM MUI di daerah, di antaranya adlah LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur. Dalam musyawarah yang dihadiri oleh seluruh MUI Propinsi pada tanggal 13 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Agustus 1994 telah diputuskan dan menetapkan keberadaan LPPOM Daerah. Melalui surat keputusan MUI pusat ini telah dikeluarkan ketentuan syarat-syarat dan cara kerja LPPOM MUI Daerah.

Untuk memperluas wawasan dalam makanan halal, LPPOM MUI secara aktif ikut serta dalam pertemuan-pertemuan internasional tentang makanan halal, di antaranya IMFEX '90 dan '92 di Singapura. INFEX atau INHAFEX '94 yang diadakan di Jakarta dengan KOMPASINDO bertindak selaku tuan rumah penyelenggara. Dalam rangka INHAFEX 4 LPPOM MUI telah

menyelenggarakan tiga kali lokakarya yaitu musyawarah nasional tentang alkohol dalam minuman, lokakarya makanan halal, dan lokakarya mengenai daging halal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Suatu studi mengenai label makanan dan minuman beralkohol di beberapa pasar swalayan Jakarta dan Bogor juga telah dilakukan tahun 1992. Hasil studi tersebut dijadikan rujukan oleh LPPOM MUI dalam melakukan tugas-tugas selanjutnya.

#### **B. LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur.**

LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur dibentuk pada tanggal 29 Juni 1995 yang ditetapkan berdasarkan keputusan MUI Prop. Jatim No. 2630/MUI/JTM/95 tanggal 9 Juni 1995. Semula bernama lembaga pengujian, pemantauan, pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika (LP40K) MUI Jatim. Dengan ketuanya Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, M.App Sc.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Pada tanggal 3 September 1995 nama LP40K. dirubah menjadi LPPOM MUI Jatim dengan keputusan MUI No. 2635/CN/MUI/JTM/1995 tanggal 3 September 1995.

Untuk mendukung kerja LPPOM MUI Prop. Jatim, melalui MUI Prop. Jatim telah dibuat kesepakatan kerja sama dengan Universitas Airlangga 27 Nopember 2001. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lain seperti fasilitas laboratorium.

Dalam upaya pengawasan dan pengendalian produk berlabel halal, LPPOM MUI Prop. Jatim juga menjamin kerja sama dengan balai besar

pengawas obat dan makanan Surabaya melalui nota kesepakatan bersama No. KS.

02. 885. 1158/Mo. 04/ LPPOM MUI/JTM/S. Kep/III/ 04 tertanggal 31 Maret 2004. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan agar konsumen muslim terlindungi dari adanya pencantuman tulisan halal yang tidak melalui proses yang benar.

### **C. Visi**

Menjadikan lembaga sertifikasi halal yang diakui konsumen muslim, produsen pangan, obat-obatan, kosmetika, pemerintah dalam negeri dan luar negeri.

### **D. Misi**

Melindungi konsumen muslim dari produk-produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang diharamkan syariat Islam.

### **E. Ruang lingkup kegiatan**

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan LPPOM MUI Prop. Jatim meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Terlibat secara aktif dalam pengkajian sistem jaminan mutu (*Assurance System*).
2. Turut serta terlibat secara aktif dalam kemasyarakatan HAS melalui tulisan media massa, forum-forum seminar, lokakarya, dan sebagainya.



3. Menyediakan jasa konsultasi dan pertanian untuk sosialisasi HAS pada para pelaku usaha.
4. Menyediakan pelayanan sertifikasi halal.
5. Membangun jaringan secara luas antara lembaga sejenis dan lembaga pendukung dalam skala nasional dan internasional.
6. Melakukan riset secara terpadu yang melibatkan berbagai disiplin.
7. Memberi penyuluhan secara berkala akan pentingnya konsumen mengetahui hak-haknya.
8. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sejalan dengan visi dan misi LPPOM MUI Jatim.

## **F. Struktur Lembaga**

Struktur lembaga LPPOM MUI Prop. Jatim terdiri atas:

1. Dewan penasehat
2. Dewan pendiri
3. Dewan pelaksana

Dewan pelaksana meliputi:

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Ketua bidang kajian dan pengembangan

Ketua bidang pelatihan

Ketua bidang humas

Koordinator hubungan dengan perguruan tinggi yaitu UNAIR, ITS, dan Unibraw

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### G. Tenaga Auditor LPPOM MUI Jatim

Saat ini tenaga auditor LPPOM MUI Prop. Jatim berjumlah 30 orang, meliputi 4 orang guru besar (Unair, ITS, dan Unibraw), 7 orang doktor, 15 orang berpendidikan S2, dan 4 orang berpendidikan S1, dengan latar belakang dari berbagai disiplin ilmu seperti:

1. Ilmu hukum dan syariah
2. Ekonomi
3. Kimia
4. Biokimia
5. Farmasi
6. Teknologi pangan
7. Kedokteran hewan

### H. Bentuk-bentuk kegiatan LPPOM MUI Jatim

Beberapa kegiatan LPPOM MUI Prop. Jatim secara besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan (*auditing*) halal

Proses pemeriksaan halal mencakup tahap pemeriksaan administrasi, pemeriksanaan ke loksai pabrik, pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung

yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta pemeriksaan laboratorium.

## 2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap perusahaan pemegang sertifikat halal dengan cara melakukan inspeksi dan monitoring sistem halal perusahaan melalui auditor halal internal perusahaan.

## 3. Sosialisasi

Kegiatan dan hasil penelitian lembaga disosialisasikan kepada masyarakat melalui majalah jurnal halal, internal, seminar-seminar, konferensi, maupun pameran-pameran yang berkaitan dengan kehalalan produk.

## 4. Pelayanan masyarakat

LPPOM MUI menerima pengaduan pertanyaan dari anggota masyarakat baik tentang LPPOM MUI sendiri, kecurangan tertentu mengenai kehalalan produk, atau masalah-masalah lain yang muncul di masyarakat melalui saluran telpon atau melalui surat/e-mail ke kantor LPPOM MUI.

## 5. Pembinaan sistem halal perusahaan

Pembinaan dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan Auditor halal internal dan ikut memberikan materi tentang kehalalan dan pelatihan di kalangan internal perusahaan pemegang sertifikat halal.

## 6. Pembinaan usaha kecil

Khusus bagi perusahaan kecil atau koperasi, LPPOM MUI memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang cara memproduksi halal dan kebijakan keringanan biaya sertifikasi halal melalui subsidi perusahaan besar.

### I. Masa Depan LPPOM MUI

Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan LPPOM MUI dan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat maka di masa yang akan datang LPPOM MUI perlu menentukan langkah-langkahnya yang lebih mantap. Pertama yang harus diperhatikan adalah perkembangan ke dalam tubuh LPPOM MUI sendiri dengan banyaknya permintaan, LPPOM MUI pusat tidak bekerja sendiri, karena itu dirasa perlu untuk mempercepat berdirinya LPPOM MUI Daerah. Untuk luar daerah LPPOM MUI akan membuka diri dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta. Sedangkan dalam kaitan kerja sama internasional akan ditingkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang sama dan terkait dalam bentuk "*Mutual Recognition Agreement*".

LPPOM Daerah sudah berdiri di beberapa Propinsi di Indonesia, di antaranya di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Jakarta, Lampung, dan Batam. Batam adalah daerah yang khas, karena latarnya yang istimewa, sebagai tempat keluar masuk pangan dan kosmetika dari luar negeri.

Diharapkan dalam waktu dekat LPPOM MUI Daerah dapat didirikan di berbagai propinsi lainnya di Indonesia, karena itu Dewan Pimpinan Majelis Ulama

Indonesia telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan pembentukan LPPOM MUI Daerah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Melalui pemerintah, yaitu lewat Food Handling Bureau dan MABIMS jalan ke arah kerja sama dalam kehalalan ini telah dirintis sejak lama.hanya saja karena delegasi selalu bertukar-tukar orangnya, masalahnya belum sampai sekarang.

Banyak yang menyatakan bahwa laboratorium pemeriksaan pangan harus diakreditasi terlebih dahulu sebelum sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM MUI tentu amat setuju. Karena itu kini LPPOM MUI mengangkat konsultan manajemen laboratorium yang mengamati sistem mutu yang diterapkan laboratorium LPPOM MUI berdasarkan pendekatan yang digunakan dengan membandingkan dengan persyaratan-persyaratan standart internasional 150 Guide 25 atau pedoman DSM 01-1991 mengenai persyaratan umum laboratrium penguji yang kompeten, konsultan mengatakan bahw laboratorium LPPOM MUI siap untuk diakreditasi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **BAB V**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **A. Deskripsi Data**

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan dan mengamati bagaimana pengambilan keputusan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur. Data lapangan yang diperoleh dari penelitian ini akan dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan temuan tersebut.

Karena temuan ini berasal dari data empiris tertentu maka untuk keperluan ilmiah akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada, agar mendapatkan suatu kesimpulan yang valid. Oleh karena itu data yang telah disajikan dalam sebuah analisis perlu dilakukan suatu proses. Yang dimaksudkan adalah pelaksanaan analisis yang sudah dilakukan sejak pengumpulan data yang pertama dan dikerjakan secara intensif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk lebih jelasnya, dari hasil penelitian guna membuat skripsi ini peneliti menunjukkan kesimpulan yang merupakan temuan-temuan.

#### **Temuan Data**

Dari penelitian yang berjudul pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur (Studi Proses Pengambilan Keputusan Kasus PT Ital Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM), dalam penelitian ini ditemukan diantaranya:

## 1. Proses Pengambilan Keputusan

Dalam era globalisasi ini, teknologi yang semakin canggih membuat segala produk, baik produk pangan, obat-obatan dan kosmetika semakin bermunculan. Bagi umat muslim khususnya, produk-produk tersebut menimbulkan masalah yang tidak sederhana – tidak jelas status – kehalalannya. Oleh sebab itu kejelasan status kehalalan produk menjadi suatu perhatian yang sangat penting oleh produsen. Ketika produk tersebut hendak dipasarkan di Negara-negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia mereka takut, Produk tersebut mengandung unsur babi, yang bagi masyarakat muslim, keharaman babi merupakan keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Adanya isu lemak babi tersebut, akibatnya omzet penjualan produk yang bersangkutan turun secara drastis. Oleh karena itu LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur memberikan pelayanan sertifikat halal pada perusahaan yang membutuhkan. Selain itu LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur juga melakukan pengawasan dan pengendalian untuk produk-produk yang telah disertifikasi.

Sehubungan dengan hal ini, LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur memberikan sertifikat halal pada perusahaan yang bergerak di bidang makanan olahan, minuman olahan, kosmetika dan RPH/RPA ( rumah potong hewan/rumah potong ayam)

Adapun bagi perusahaan yang menginginkan dan mengajukan sertifikasi halal di LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur akan mengikuti proses sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan sertifikasi halal.

Agar konsumen mereka merasa yakin dan percaya status kehalalan produknya, sehingga produsen tidak kehilangan konsumennya. Maka perusahaan tersebut membutuhkan legalitas kehalalan produksi yakni dengan cara memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mengisi formulir permohonan sertifikasi halal; dengan tujuan agar perusahaan tersebut memang benar-benar membutuhkan sertifikasi kehalalan produknya.
- Mengisi formulir pernyataan bahan. Dalam hal ini perusahaan harus menyatakan dengan benar bahwa bahan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong) adalah bahan yang digunakan perusahaan untuk proses produksi dan apabila kemudian menggunakan bahan selain bahan yang digunakan untuk proses produksi maka semua tanggung jawab dan akibatnya ditanggung oleh perusahaan.
- Mengisi formulir pernyataan sertifikasi. Isi pernyataan sertifikasi ini adalah seorang penanggung jawab perusahaan yang bersedia untuk mematuhi ketentuan sertifikasi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur.



- Menyerahkan diagram alir produksi yaitu mulai bahan-bahan diperoleh, diproduksi, dikemas dan dipasarkan.
  - Menyerahkan spesifikasi dan dokumen-dokumen dari bahan yang digunakan yang meliputi nama dan alamat produsen, nama dan alamat supplier/distributor, sertifikat halal atau keterangan asal usul bahan (kecuali RPH/RPA).
  - Membayar biaya-biaya sertifikasi (administrasi, auditor, dan sertifikat).
2. Membuat surat pernyataan pengangkatan auditor internal. Surat pernyataan pengangkatan auditor ini berisi tentang seorang penanggung jawab perusahaan yang berhubungan dengan sistem jaminan halal dan koordinator tim manajemen halal.
3. Membuat pernyataan kesediaan untuk menyusun dan menerapkan sistem jaminan halal. Penerapan sistem jaminan halal tersebut adalah tentang:
- Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (halal policy)
  - Panduan halal (halal guidelines)
  - Sistem organisasi halal
  - Uraian titik kendali kritis kehalalan produk
  - Sistem audit halal internal.
4. Menerima tim auditor LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi yang meliputi pemeriksaan proses produksi, tempat penyimpanan bahan baku dan produk, dokumen

pemeriksaan, dan penerimaan barang dan konfirmasi dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan baku serta sistem jaminan halal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan dalam rapat tim ahli untuk selanjutnya dibawa ke sidang komisi fatwa.

6. Bila tidak ada masalah sertifikat halal akan diterbitkan.

7. Dalam keadaan tertentu sehingga membutuhkan pengujian laboratorium akan dilakukan pengujian.

Setelah perusahaan dapat mengikuti proses untuk menginginkan dan mengajukan sertifikasi halal di LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur, maka selanjutnya MUI melakukan sidang komisi fatwa dengan malalui prosedur komisi fatwa yakni:

#### 1. Mengagendakan surat masuk

Adanya isu lemak babi, membuat produsen semakin takut produk mereka tidak terjual, akibatnya banyak produsen yang membutuhkan sertifikasi halal. Oleh sebab itu maka LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur memberikan pelayanan sertifikasi halal dan selanjutnya LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur mengagendakan/menerima perusahaan yang membutuhkan sertifikat halal.

#### 2. Klasifikasi surat masuk

Dari surat yang masuk ke MUI, maka MUI membedakan antara masalah tersebut menjadi 3 macam, yakni:

- a. Masalah layak yakni: masalah sertifikasi halal yang dalam pengambilan keputusannya membutuhkan beberapa proses, yakni membutuhkan penentuan waktu pembahasan masalah, pengkajian masalah dan selanjutnya keputusan sertifikasi halal baru dapat ditetapkan. Selain membutuhkan beberapa proses, masalah ini belum pernah terjadi/dialami MUI Propinsi Jawa Timur.
- b. Masalah ringan yakni: masalah yang hanya ditangani oleh tim khusus (ketua, sekretaris, anggota komisi fatwa) dan tidak membutuhkan pengkajian dan pembahasan masalah karena masalah ini sudah pernah terjadi (masalah layak), dan keputusan sertifikasi akan lebih mudah didapatkan oleh perusahaan.
- c. Masalah ditolak yakni masalah yang diterima oleh sekretariat MUI dan langsung dikirim ke MUI kabupaten./kota, karena ruang lingkup masalahnya terlalu luas, masalah yang diterima oleh MUI daerah tidak bisa ditangani dan harus membutuhkan pengkajian dan pembahasan yang lebih khusus dari MUI kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Jadi prosedur komisi fatwa MUI adalah mengagendakan surat yang masuk terlebih dahulu, dan mengklarifikasi surat masuk apakah termasuk masalah layak, ringan dan masalah ditolak.

---

<sup>1</sup> Sumber: wawancara dengan Baak Ainul Yaqin, S. Si, Apt, tentang mekanisme prosedur komisi fatwa MUI Jatim, tanggal 30 Mei 2005

Pengambilan keputusan menurut Drs. Mamduh M. Hanafi, MBA pada dasarnya adalah memilih satu alternatif dari beberapa alternatif keputusan. Pengambilan keputusan merupakan satu langkah dari langkah-langkah yang lebih panjang yang membentuk proses pengambilan keputusan.

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, analisis lingkungan yang relevan, mengembangkan alternatif-alternatif keputusan, memilih alternatif yang paling baik, melakukan implementasi keputusan tersebut, dan memonitor keputusan yang diambil.<sup>2</sup>

Jika diterapkan dengan proses pengambilan sertifikasi halal di Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, maka langkah identifikasi masalahnya adalah karena adanya isu lemak babi pada produk tertentu yang membuat konsumen tidak yakin pada produk tersebut (belum jelas status kehalalannya). Akibatnya produk tersebut menjadi turun drastis (tidak laku). Maka oleh produsen, masalah tersebut harus diatasi dengan cara produsen memberikan sertifikasi halal pada produknya melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika). Agar produknya mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM, maka perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur. Setelah produsen yang membutuhkan sertifikasi halal untuk produknya mengirimkan surat ke LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur yang diterima oleh MUI, maka MUI (tim

---

<sup>2</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajemen* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1987) h. 181

husus) menyeleksi masalah tersebut untuk ditentukan klasifikasi-klasifikasinya. (masalah layak, masalah ringan, masalah ditolak). Untuk masalah layak dibawa ke dalam rapat komisi fatwa yang dilaporkan kepada ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus, setelah mendapat kepastian waktu. Masalah tersebut dilaporkan ke sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat. Adapun untuk masalah ringan adalah masalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus (ketua, sekretaris, anggota pengurus komisi fatwa MUI Propinsi Jawa Timur) yang dilaporkan/dikirimkan kepada sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan. Sedangkan masalah ditolak menurut Bapak Faishal Haq, selaku sekretaris komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur mengatakan bahwa MUI belum pernah mengalami masalah ditolak. Menurut penilaian Bapak Faishal Haq pengertian dari masalah ditolak adalah bahwa MUI yang berada di daerah jika mengalami masalah yang perlu ditangani khusus oleh MUI kabupaten/kota untuk membutuhkan pengkajian masalah, hendaknya MUI daerah mengirimkan surat lewat sekretariat MUI untuk dikirim ke MUI kabupaten/kota. Misalnya jika diperlukan pengkajian asalah yang membutuhkan jawaban dengan melakukan penelitian di laboratorium, MUI daerah perlu mengirimkan masalah ini pada MUI kabupaten/kota untuk

dianalisis dikarenakan MUI daerah tidak memiliki alat untuk melakukan sebuah penelitian.<sup>3</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk masalah layak yang sudah ditetapkan waktu pembahasannya dengan hasil seleksi tim khusus akan membutuhkan pengkajian masalah. dalam hal ini tim khusus mengirimkan tim auditor LPPOM MUI untuk melakukan pemeriksaan proses produksi, tempat penyimpanan bahan baku dan produk, dokumen pemesanan dan penerimaan barang, dan konfirmasi dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan baku serta jaminan halal. Pengkajian masalah untuk masalah jenis layak tersebut termasuk dalam jenis proses pengambilan keputusan analisis lingkungan yang relevan.

Menurut Bapak Prof. K.H. Syaichul Hadi Permono, SH, MA, selaku ketua komisi fatwa MUI Propinsi Jawa Timur mengatakan bahwa apabila pada saat pengkajian masalah ditemukan bahan-bahan yang belum jelas mengandung unsur/jenis apa dan apakah bahan tersebut halal atau haram, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id maka pihak LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur berhak melakukan uji penelitian bahan tersebut di laboratorium UNAIR/perguruan tinggi lain yang bekerja sama dengan LPPOM. Untuk masalah ringan, pengkajian masalah tidak diperlukan lagi karena kejadian perusahaan yang menginginkan sertifikasi halal, bahan-bahan yang ditemukan sama dengan bahan-bahan yang sudah pernah diteliti oleh MUI pada masalah layak. Jadi masalah ringan

---

<sup>3</sup> Sumber: wawancara dengan Bapak Drs. H. Faishal Haq, M.Ag tentang mekanisme-prosedur komisi fatwa MUI Jatim, tanggal 28 Mei 2005

adalah masalah yang sudah pernah terjadi pada masalah layak, masalah ringan hanya untuk menguatkan tim khusus kalau masalah ini benar-benar sudah terjadi.<sup>4</sup> Jika diterapkan dengan proses pengambilan keputusan maka termasuk dalam bagian mengembangkan alternatif-alternatif keputusan. Maksudnya untuk menentukan jenis/unsur yang ada pada sebuah produk, apakah itu halal atau haram maka perlu dilakukan uji penelitian laboratorium dahulu.

Setelah melakukan pengembangan alternatif maka langkah proses pengambilan keputusan selanjutnya adalah memilih alternatif yang paling baik. Jika diterapkan dengan proses pengambilan keputusan MUI Jatim maka langkah selanjutnya setelah melakukan pengkajian masalah, adalah pembahasan masalah yakni jika pengkajian masalah ditemukan jenis/unsur yang bercampur untuk bahan sebuah produk itu haram maka pihak MUI memberitahukan kepada perusahaan tersebut untuk mengganti atau menghilangkan unsur/jenis bahan yang menyebabkan produknya haram. Dan apabila perusahaan bersedia mengganti dan akan menghilangkan unsur tersebut maka perusahaan akan menerima keputusan fatwa MUI bahwa produk yang diproduksi mereka adalah halal.

Proses pengambilan keputusan selanjutnya adalah melakukan implementasi keputusan, setelah keputusan fatwa MUI sudah jelas untuk produk yang benar-benar jelas kehalalannya maka MUI menetapkan

---

<sup>4</sup> Sumber: wawancara dengan Bapak Prof. K.H. Syaichul Hadi Permono, SH, MA, tentang proses pengambilan keputusan di MUI Propinsi Jawa Timur, tanggal 27 Mei 2005.

keputusan fatwa yang ditandatangani dewan pimpinan MUI (surat keputusan fatwa) dalam bentuk sertifikasi halal dan dikirim ke yang bersangkutan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Proses pengambilan keputusan yang terakhir adalah memonitor keputusan yang diambil. Setelah sertifikasi halal diterima oleh yang bersangkutan maka pihak MUI melakukan pengawasan, dengan cara LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur melakukan pemantauan atau menerapkan sidak di lapangan. Adapun masa berlaku sertifikat halal adalah selama 2 tahun, dan apabila masa berlakunya sertifikat halal berakhir maka 2 bulan sebelumnya LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan dan dalam waktu satu bulan sebelum masa berlakunya sertifikat halal habis produsen harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat halal LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur untuk masa berlaku tahun berikutnya. Jika sertifikat hilang pemegang sertifikat halal harus segera melaporkan ke LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal ini, maka untuk menentukan penetapan keputusan fatwa, MUI Jatim melakukan sidang komisi fatwa yang dihadiri oleh anggota komisi fatwa dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan. Rapat komisi fatwa akan dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya yang didampingi oleh sekretaris/wakil sekretaris, dan rapat komisi fatwa akan dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau



jika dipandang telah memenuhi kuorum dalam arti dipandang cukup bagi peserta yang hadir. Selama proses rapat, sekretaris dan/wakil sekretaris komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan risalah rapat dan bahan keputusan fatwa komisi. Rapat dilakukan untuk membahas masalah secara mendalam dan komprehensif dengan memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, barulah penetapan keputusan fatwa ditetapkan, keputusan komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada dewan pimpinan untuk diberitahukan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Bapak Prof. K.H. Syaichul Hadi Permono, SH, MA, rapat komisi fatwa dilakukan lebih dari dua kali dalam sebulan atau tidak tentu tergantung masalahnya. Adapaun jumlah anggota yang ikut rapat komisi fatwa juga tidak ditentukan, tapi orang-orang yang mempunyai pengaruh penting pada rapat komisi fatwa adalah Bapak Prof. K.H. Syaichul Hadi Permono, SH, MA selaku ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, Bapak Drs. H. A Faishal Haq, M.Ag selaku sekretaris komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Bapak Drs. H. Abdus Salam, M.Ag selaku anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur selain itu rapat komisi fatwa juga dihadiri oleh tim auditor dari LPPOM yang tidak tentu jumlahnya.

Dalam rapat komisi fatwa, orang-orang yang terlibat langsung dalam penerapan keputusan fatwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu membahas atau membuat penetapan komisi fatwa.

## **2. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jatim.**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jatim ada 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

### **a. Faktor pendukung**

Faktor pendukung dalam pengambilan keputusan sertifikasi halal adalah terdapatnya isu lemak babi pada produk-produk tertentu yang membuat konsumen muslim menjadi ragu-ragu untuk membeli produk tersebut karena belum jelas status kehalalannya. Oleh karena itu menjadi pendorong bagi produsen untuk membuat sertifikasi halal bagi produknya melalui LPPOM MUI.

### **b. Faktor penghambat**

Adapun faktor penghambat pengambilan keputusan sertifikasi halal adalah:

1. Terdapat anggota komisi fatwa/tim auditor yang tidak hadir dalam rapat pengambilan keputusan rapat (komisi fatwa) yang mempunyai pengaruh penting dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya tim auditor LPPOM MUI/tim audit yang bertugas untuk melakukan

pemeriksaan ke lokasi perusahaan tidak hadir, karena tim auditor

inilah yang membawa hasil pemeriksaan/pengawasan proses produksi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Dalam pelaksanaan auditing, ada sesuatu yang disembunyikan oleh perusahaan. Misalnya tidak adanya dokumen pemesanan dan penerimaan barang. Dokumen pemesanan dan penerimaan barang penting pada saat pelaksanaan auditing, karena untuk mengetahui dari mana barang itu dipesan dan didapatkan. Apakah sudah memiliki surat sertifikat halal atau belum.

### 3. Macam-Macam Keputusan

Macam-macam keputusan LPPOM MUI yang ada kaitannya dengan proses pengambilan keputusan adalah:

1. Keputusan yang terprogram (*programmed decisions*)

Keputusan yang terprogram atau keputusan yang dilakukan secara rutin

dan selalu berulang, masuk dalam jenis masalah ringan karena untuk digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

melakukan proses pengambilan keputusan sertifikasi halal tidak perlu

menggunakan pengkajian masalah dan pembahasan masalah selain itu

masalah ini sudah pernah terjadi pada masalah layak.

2. Keputusan tidak terprogram (*non programmed decisions*)

Keputusan tidak terprogram terjadi jika ada permasalahan yang muncul

dan perlu dipecahkan. Keputusan ini terjadi pada jenis masalah layak

karena untuk melakukan proses pengambilan keputusan sertifikasi halal

harus melalui rapat komisi fatwa dan dengan melakukan pengkajian masalah dan pembahasan masalah terlebih dahulu.

Pengkajian masalah dan pembahasan masalah diperlukan pada jenis masalah layak karena masalah ini belum pernah terjadi di LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur.

## **B. Analisis Data**

Analisis data seperti yang terungkap pada metodologi penelitian merupakan tahapan, pengecekan dan pengkonfirmasi temuan tentang teori sehingga menghasilkan pemahaman data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat dan diinterpretasikan dengan teori-teori yang dihubungkan dengan fokus penelitian.

Dalam tahapan ini peneliti mengambil masalah tentang pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi MUI dalam pengambilan keputusan sertifikasi halal pada PT 1 tal Fran's Multindo Food Industries di Surabaya, melalui penemuan data di lapangan untuk mengkomparasikan teori. Untuk itu dalam analisis data ini peneliti menganalisis temuan data di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.

Dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis taksonomi yang dipakai oleh peneliti, sehingga peneliti berhasil menghimpun data tentang pengambilan

keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengambilan keputusan adalah suatu proses. Proses pengambilan keputusan yaitu rangkaian urutan logis dari kegiatan-kegiatan yang melakukannya keputusan diambil.<sup>5</sup>

Pada PT I tal Fran's Multindo Food Industries pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia juga melalui beberapa proses diantaranya perusahaan terlebih dahulu mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur dan telah mengikuti proses yang diberikan LPPOM MUI.

Setiap proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur termasuk pada kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries terdapat pernyataan kesediaan perusahaan untuk menyusun dan menerapkan sistem jaminan halal. Pada sistem jaminan halal tersebut ada 5 aspek yang harus digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diterapkan oleh perusahaan PT I tal Fran's Multindo Food Industries.

Kelima aspek sistem jaminan tersebut adalah:

1. Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (halal policy)

Kebijakan halal perusahaan adalah kebijakan yang diambil perusahaan terkait dengan produksi halal. Kebijakan tersebut adalah apakah perusahaan hanya memproduksi bahan halal saja atau bahan non halal. Di PT I tal Fran's

---

<sup>5</sup> David L, Cocts dan Stanley B. David, *Manajemen Multitotal*, terj. Parta Sapoeetra, (Jakarta: Prenhalin & IKAPI, 2002) h. 28

Multindo Food Industries hanya memproduksi bahan halal saja yaitu memproduksi roti.

2. Panduan halal.
3. sistem organisasi halal
4. Penentuan titik kritis pengharaman produk.

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal PT I tal Fran's Multindo Food Industries perlu mengetahui dan menentukan titik kritis keharaman produknya.

Di bawah ini terdapat titik-titik kendali kritis yang ada pada PT I tal Fran's Multindo Food Industries yang dibuat dengan bagan alir bahan dan selanjutnya diikuti dengan analisa:

### ANALISIS HALAL

Jenis Produksi	Bahan Baku	Bahan Tambahan/Pembantu	Pedoman Fatwa	Keputusan
1	2	3	4	5
1. Roti	Tepung terigu - Gula - Air	Ragi  - Telur - Garam - Susu - Mentega	Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamrnya  - - - - Lemak padat semacam margarine yang diambil dari susu hewan	Halal          Halal Halal Halal Halal/haram

1	2	3	4	5
		<p>- Aroma/penyedap rasa merupakan bahan tambahan yang berfungsi untuk mengubah atau membantu rasa dan aroma makanan misalnya penyedap rasa dan aroma. Adalah asam glutamat dan MSG. asam glutamate (E620) merupakan asam amino yang digunakan untuk membuat vitsin (MSG). MSG (E621) merupakan tambahan yang dibuat dari fermentasi karbodinat (tetes tebu).</p>	<p>- Fermentasi merupakan proses pengolahan pangan yang melibatkan penambahan mikroba (bakteri, jamur atau ragi) sehingga menghasilkan produk dan komponen baru.</p>	Halal/haram
		<p>- Emulfisier (bahan untuk membentuk dan menstabilkan emusisi, berfungsi untuk membantu keterikatan minyak dan air). Contoh: gelatin.</p>	<p>- Gelatin merupakan bahan protein yang diperoleh dari hidrolisis parsial yang jaringan kolason hewan seperti otot, tulang, dan kulit/bagi yang berfungsi sebagai pengontrol atau penstabil makanan.</p>	Halal/haram
		<p>- Bahan pengisi (untuk roti isi keju) keju atau curdied milk (kepala susu) yang telah dipisahkan dari whey-nya (proses yang menggunakan enzim rennet) dan dengan mematangkan curd menggunakan microfloro tertentu, untuk membentuk curd biasanya menggunakan rennet, asam atau kombinasi keduanya.</p>	<p>- Rennet, chymusin merupakan enzim pemecah protein yang dihasilkan oleh kelenjar lambung anak sapi atau babi, juga terdapat di dalam lambung bayi. Pada lambung orang dewasa tidak ditemukan rennet.</p>	Halal/haram

## 5. Sistem audit internal

## 6. Standard operating procedure halal (SOP Halal).

Standard operating procedure halal yang digunakan oleh PT I tal Fran's

Multindo Food Industries adalah menggunakan SOP pada proses produksi halal dalam industri pengolahan dan rumah makan.

Dengan demikian proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur pada kasus PT I tal Fran's Multindo Food Industries adalah mulai dari pengajuan sertifikasi halal di LPPOM MUI dan dengan memenuhi beberapa persyaratan, selain itu PT I tal Fran's Multindo Food Industries juga membuat surat pernyataan pengangkatan auditor internal halal, membuat pernyataan kesediaan untuk menyusun dan menerapkan sistem jaminan halal, menerima tim auditor LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi, dan selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan dalam rapat tim ahli untuk selanjutnya dibawa ke sidang komisi fatwa dan yang terakhir tidak adanya masalah, maka sertifikasi dapat diterbitkan. Di PT I tal Fran's Multindo Food Industries tidak membutuhkan pengujian laboratorium karena masalah yang terjadi atau ada sudah terjadi pada perusahaan yang lain (masalah layak).

Dalam mengambil suatu keputusan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur melihat hasil auditing yang telah dilakukan oleh tim auditor LPPOM MUI dan tim auditor LPPOM MUI turun langsung ke lapangan melihat semua proses produksi mulai dari melihat proses produksi, melihat tempat penyimpanan



bahan baku dan produk, melihat dokumen pemesanan dan penerimaan barang, dan mengkonfirmasi dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan baku serta sistem jaminan halal. Dengan mengacu pada tugas auditor, dan setelah itu baru dapat diambil suatu keputusan.

Sebuah ciri umum seorang manajer adalah bahwa ia seorang pembuat keputusan. Seorang manajer/pimpinan harus memutuskan tujuan-tujuan yang hendak dikerjakan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, manajer harus memutuskan tindakan-tindakan khusus apa yang perlu, cara-cara baru apa yang diperkenalkan, dan apa yang harus diperbuat untuk hasil kerja yang memuaskan. Pengambilan keputusan berlangsung dalam setiap organisasi.<sup>6</sup>

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur dalam proses sertifikasi halal sebagaimana teori Ibnu Syamsi yaitu<sup>7</sup>:

1. Keputusan terprogram
2. Keputusan tidak terprogram.

Keputusan terprogram atau keputusan yang dilakukan secara rutin dan selalu berulang, masuk dalam jenis masalah ringan. Karena untuk melakukan proses pengambilan keputusan sertifikasi halal tidak perlu menggunakan pengkajian masalah dan pembahasan masalah selain itu masalah ini sudah pernah

---

<sup>6</sup> G. R Terry dan L. W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, alih bahasa G. A. Ticoalu (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 7

<sup>7</sup> Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 129-130

terjadi pada masalah layak sedangkan masalah tidak terprogram adalah masalah yang terjadi jika ada permasalahan yang muncul dan perlu dipecahkan. Keputusan ini terjadi pada jenis masalah layak karena untuk melakukan proses pengambilan keputusan sertifikasi halal harus melalui rapat komisi fatwa dengan melakukan pengkajian masalah dan pembahasan masalah.

Dengan demikian, macam-macam pengambilan keputusan dan faktor pendorong dan penghambat sertifikasi halal tersebut penulis menganalisa bahwa untuk menjaga agar omzet produknya tidak turun drastis, karena akibat tidak jelas status kehalalannya, maka hendaklah produsen melakukan proses sertifikasi.

Setiap organisasi pasti menghadapi masalah, begitu juga di Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur; ada dua model dalam memecahkan masalah. Yang pertama *siklus deming* sebagaimana teori Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana yaitu model perbaikan berkesinambungan.<sup>8</sup> Dalam hal ini relevansinya terhadap pengambilan keputusan sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia adalah untuk mengatasi masalah ketidakjelasan status halal produk maka dibuatkan pemecahan masalah yang berkesinambungan, berkelanjutan yakni pengkajian masalah dan pembahasan dan pembahasan masalah agar sertifikasi halal dapat diterbitkan.

Yang kedua adalah *metode perry Johnson*, dengan memiliki tiga karakteristik yakni:

---

<sup>8</sup> Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Manajemen*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 187-192

- a. Mengutamakan kerja sama tim dalam pemecahan masalah.
- b. Berfokus pada kesinambungan.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- c. Memperlakukan suatu masalah dengan wajar dan normal.

Hal ini direalisasikan dengan proses sertifikasi halal yaitu yang pertama pada pembahasan pengujian bahan-bahan yang memiliki titik kritis keharaman produk. LPPOM MUI bekerja sama dengan perguruan tinggi (UNAIR, ITS dan UNIBRAW) untuk melakukan penelitian bahan-bahan tersebut.

Yang kedua adalah berfokus pada kesinambungan, penerapan pola pemecahan masalah yang diterapkan di Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur adalah berfokus pada masalah ketidakjelasan status kehalalan produk maka dibutuhkan pengkajian dan pembahasan masalah.

Yang ketiga adalah memperlakukan suatu masalah dengan wajar dan normal. Jika dilakukan di Majelis Ulama Indonesia adalah bahwa masalah ketidakjelasan status kehalalan produk membuat konsumen takut karena mereka ragu bahan-bahan apa yang dibuat untuk produk tersebut. Jika produk tersebut terbuat dari bahan yang dilarang oleh syara' mereka takut akibatnya, yakni yang pasti masuk ke dalam neraka dan doanya tidak dikabulkan. Oleh karena itu masalah itu muncul dan terjadi secara wajar dan oleh LPPOM MUI membantu mengatasi masalah tersebut dengan menerbitkan sertifikasi kehalalan produk.

Setiap pemimpin/manager dalam mengambil keputusan mempunyai gaya dan model pengambilan keputusan yang berbeda, bahkan ada yang sama. Model pemimpin dalam hal ini ketua komisi fatwa dalam mengambil keputusan

menggunakan gaya manajer memperoleh informasi dari bawahan dan kemudian menerapkan keputusan yang dianggap relevan. Jika direalisasikan dengan proses pengambilan sertifikasi halal adalah ketua komisi fatwa memperoleh informasi dari tim auditor untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi, dan hasil pemeriksaan akan dilaporkan dalam rapat tim ahli untuk selanjutnya dibawa ke sidang komisi fatwa. Dan bila tidak ada masalah sertifikat halal akan diterbitkan.

Sedangkan pengambilan keputusan ketua komisi fatwa adalah model preskriptif jika direalisasikan dengan proses pengambilan keputusan sertifikasi halal. Ketua komisi fatwa menerangkan bagaimana tim auditor untuk mengambil keputusan bahwa bahan apa yang merupakan titik kritis keharaman produk dengan cara memberikan pedoman dasar yaitu dengan menggunakan pedoman fatwa.

Dengan menerapkan keputusan, pemimpin tidak terlepas dari banyaknya informasi yang tersedia erat kaitannya dengan ketersediaan informasi. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi suatu keputusan sebagaimana teori Umar Nimran yaitu<sup>9</sup>:

1. Kondisi kepastian
2. Resiko
3. Kondisi ketidakpastian

Jika direalisasikan dengan proses pengambilan keputusan sertifikasi halal, maka komisi fatwa dalam menetapkan keputusan fatwa dipengaruhi oleh kondisi

---

<sup>9</sup> Umar Nimran, *Perilaku Organisasi*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 94-96

kepastian. Kondisi di mana ketua komisi fatwa mempunyai informasi yang lengkap dari tim auditor (auditor LPPOM MUI dan auditor interna perusahaan) tentang hasil pemeriksaan ke lokasi perusahaan mengenai proses produksi. Jika terdapat masalah atau ditemukan bahan-bahan yang belum jelas status kehalalan maka dibutuhkan uji penelitian dan setelah dilakukan uji penelitian maka akan diperoleh hasil penelitian alternatif yaitu halal atau haram. Dan untuk dasar pengambilan keputusan yang digunakan oleh ketua komisi fatwa adalah keputusan berdasarkan rasional yaitu keputusan yang lebih banyak menggunakan daya pikir yang bisa diterima oleh akal sehat.

Dari realitas yang ada dan terjadi mulai dari fenomena isu lemak babi pada beberapa produk hingga sertifikasi halal bisa terbentuk, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MUI Propinsi Jawa Timur menggunakan teori klasik, yakni pengambilan keputusan berdasarkan rasional, keputusan di ambil dalam situasi yang serba pasti, apakah barang yang sudah di teliti itu halal atau haram dari hasil pengujian yang di lakukan oleh tim auditor pada saat auditing, dan untuk memutuskan keputusan tersebut tim auditor harus memiliki informasi sepenuhnya tentang hal-hal yang bersangkutan dengan halal dan haram. Selain itu tim auditor harus menguasai permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian, dari penjelasan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pengambilan keputusan sertifikasi halal yang dilakukan karena adanya isu lemak babi pada produk-produk tertentu, yang belum jelas status kehalalannya.

Babi haram hukumnya jika dikonsumsi karena mengenai babi para ulama sepakat bahwa yang diharamkan tidak hanya dagingnya saja tetapi seluruh bagian dari babi seperti lemak, tulang babi, kulit babi, enzim babi serta produk-produk turunan babi. Oleh sebab itu umat Islam takut kelak amal dan ibadahnya ditolak oleh Allah SWT. Sehubungan dengan itu Allah SWT telah memerintah kepada umat manusia untuk mengonsumsi yang halal sesuai dengan firmanNya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(البقرة: ١٦٨)

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S. al-Baqarah: 168)<sup>10</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. al-Baqarah: 173)<sup>11</sup>

Selain babi haram untuk dikonsumsi, mereka juga takut kelak dosa dan amal ibadahnya ditolak oleh Allah SWT. Dan di akhirat akan mengantarkan ke neraka jika mengonsumsi yang haram.

<sup>10</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 41

<sup>11</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42

Sehubungan dengan itu, Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk mengkonsumsi yang halal sesuai dengan firman-Nya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bagi umat Islam, perintah memilih konsumsi makanan yang halal dan thoyyib adalah perintah wajib yang sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

*“Hukum pokok dari perintah itu menunjukkan hukum wajib, kecuali ada petunjuk lain yang memalingkannya”*.<sup>12</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>12</sup> Abdussomad Bukhori, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, h. 8

## BAB VI

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis seperti yang telah dikemukakan diatas, maka disimpulkan bahwa pengambilan keputusan sertifikasi halal yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur adalah:

1. Pengambilan keputusan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (Study Proses Pengambilan Keputusan Kasus PT. Ital Fran's Multindo Food Industries oleh LPPOM) adalah dengan cara PT. Ital Fran's Multindo Food Industries mengirimkan surat ke MUI Jatim yang isinya tentang permintaan surat sertifikasi halal, selanjutnya MUI mengklarifikasi surat tersebut ke dalam masalah layak, masalah ringan atau masalah ditolak. PT. Ital Fran's Multindo Food Industries masuk kedalam masalah ringan karena masalah ini sudah pernah terjadi pada masalah layak, Masalah hanya ditangani oleh tim khusus dan selanjutnya tim khusus memutuskan jawaban dan memberikan hasilnya ke sekretariat MUI, dan MUI mengirimkan keputusan fatwa halal dalam bentuk sertifikasi halal ke yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini, masalah layak adalah masalah yang belum pernah terjadi di MUI, masalah layak diberikan kepada ketua komisi fatwa untuk ditentukan waktu pembahasannya; selanjutnya sekretaris MUI membuat undangan rapat. Untuk mengkaji dan membahas masalah yang tidak lepas dari



tugas LPPOM. Dan selanjutnya baru dapat ditetapkan komisi fatwa, dan ditanfiskan Dewan Pimpinan MUI untuk dibuat surat keputusan fatwa dan dikirimkan ke yang bersangkutan untuk masalah ditolak adalah masalah yang diterima oleh sekretariat dan dikirim ke MUI kabupaten/kota.

2. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ada dua yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Adapun faktor pendorong dalam pengambilan keputusan sertifikasi adalah terdapatnya isu lemak babi pada produk tertentu yang membuat konsumen muslim menjadi ragu-ragu untuk membeli produk tersebut di sebabkan belum jelas status kehalalannya, oleh karena itu menjadi pendorong bagi produsen untuk membuat sertifikasi halal bagi produknya melalui LPPOM MUI. Sedangkan faktor penghambat bagi pengambilan keputusan sertifikasi halal adalah terdapatnya anggota komisi fatwa/tim auditor yang tidak hadir dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi. Selain itu yang menjadi faktor penghambat adalah dalam pelaksanaan auditing, ada sesuatu yang disembunyikan oleh perusahaan misalnya tidak adanya dokumen pengesahan dan penerimaan barang yang di butuhkan LPPOM

## **B. Rekomendasi**

Pengambilan keputusan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia propinsi Jawa Timur Sudah cukup bagus, hanya saja ada yang harus diperhatikan dan diperbaiki:

1. penilahan tim auditor internal perusahaan harus lebih teliti, Selain itu hasil auditing LPPOM harus di umumkan ke media masa agar mereka mengetahui bahwa produk-produk yang di belinya sudah terjamin kehalalannya

2. Untuk membahas masalah sertifikasi halal dalam rapat komisi fatwa hendaknya MUI membuat pengumuman selain membuat undangan rapat untuk mencegah tidak hadirnya anggota komisi fatwa.

### C. Kata penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayat Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis banyak sekali menyadari kekeliruan dalam skripsi ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis harapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun guna penyempurnaan tulisan ini.

Pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Bukhori, Muhammad Ibnu Ismail, 1992, *Shahih Bukhori*, Beirut, Lebanon, Dar al-Kitab al-Alamiyah

Ambary, Hasan, 1996, *Suplemen Ensiklopedi Islam 2*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Buchori, Abdussomad, dkk, 2004, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal Surabaya*: LPPOM MUI

Burhan, Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Coots, David dan David, Stanley B., 2002, *Manajemen Multi Total*, Jakarta: Prenhalindo IKAPI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1990, Jakarta: Yayasan dan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir al-Qur'an.

Dermawan, Rizky, 2004, *Pengambilan Keputusan: Landasan Filosofis, Konsep dan Aplikasi*, Bandung: ALFABETA

Hadi, Sutrisno, 1991, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: ANDI Offset

Hanafi, Mamduh, 1987, *Manajemen*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hicks, Herbert G. dan C. Ray Gullet, 1995, *Organisasi*, terj. Kanasapoetra dan Ir.

A.G. Kanasapoetra, Jakarta: Bumi Aksara

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibnu Yazid, Abi Abdullah Muhammad, 1992, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Lebanon,

Dar al-Kitab al-Alamiyah

Indrawijaya, Adam, 1989, *Perilaku Organisasi*, Bandung: Sinar Baru

Kamaluddin, 2003, *Pengambilan Keputusan Manajemen*, Malang: Dimma

Koentjoroningrat, 1994, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama

Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi

Aksara

Marzuki, 1997, *Metodologi Reset*, Yogyakarta: Hanindia

Mawardi, Imam, Z.I, 2002, *Panduan Penyelenggaraa 1 Organisasi dan Manajemen*,

Surabaya: Majelis Ulama Indonesia

Moekijat, 1986, *Pengantar Sistim Informasi Manajemen*, Bandung: PT Remaja

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rosda Karya, Edisi Revisi

Moeleong, Lexy. J., 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Raja

Rosdakarya

Muchtarom, Zaini, 1996, *Dasar-dasar manajemen Dakwah* Yogyakarta: Al-Amin

press dan IKKA

Muhadjir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasu

Muslim, Imam Abi al-Husein, 1992, *Shahih Muslim*, Beirut, Lebanon, Dar al-Kitab

al-Alamiyah

Nasution, 1996, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara

Nimran, Umar, 1997, *Perilaku Organisasi*, Surabaya: CV Citra Media

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sastradipoetra, Komaruddin, 1994, *Pengantar Manajemen Perusahaan*, Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada

Siagian, Sondang, 1990, *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, Jakarta:

Haji Massagung

Siswanto, Bedjo, 1990, *Manajemen Modern: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Sinar

Baru

Sumanto, 1995, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: ANDI Offset

Supranto, Johannes, 1998, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Syamsy, Ibnu, S.U, 1995, *Pengambilan dan Sistem Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara

Syamsy, Ibnu, SU, 1994, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* yogyakarta: PT

Rineka Cipta

Terry, George R., 1993, *Prinsip-prinsip Manajemen*, terj. J. Smith D.F.M, Jakarta:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bumi Aksara

Tirmidzi, Imam, 1992, *Jami' al-Shahih*, Beirut, Lebanon, Dar al-Kitab al-Alamiyah

Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia, 2002, *Total Quality Manajemen*, Yogyakarta:

ANDI